

Kebijakan Komunikasi Publik Asian Development Bank

I. KATA PENGANTAR

1. Dokumen ini menguraikan kebijakan Asian Development Bank (ADB) tentang komunikasinya dengan publik. Kebijakan ini menggantikan *Kebijakan dan Strategi Informasi ADB (Kebijakan Informasi)*, dan *Kebijakan Tentang Kerahasiaan dan Pengungkapan Informasi (Kebijakan Pengungkapan)* yang disetujui pada tahun 1994.¹

2. Bagian II dokumen ini menguraikan kecenderungan-kecenderungan global akhir-akhir ini berkaitan dengan akses publik ke informasi. Selanjutnya, Bagian III membahas implikasi kecenderungan-kecenderungan ini terhadap ADB. Bagian IV menguraikan pengalaman ADB dan proses peninjauan, sedangkan Bagian V secara ringkas menguraikan berbagai kecenderungan komunikasi dan pengungkapan informasi di bank-bank pembangunan multilateral lain. Bagian VI menyampaikan Kebijakan Komunikasi Publik yang baru. Bagian VII menguraikan secara garis besar strategi pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk informasi dan dokumen yang tersedia untuk publik, dan kendala-kendala pengungkapannya. Bagian VIII menguraikan pengaturan pelaksanaan. Terakhir, Bagian IX secara ringkas mengacu pada implikasi sumber daya.

II. KECENDERUNGAN-KECENDERUNGAN GLOBAL AKHIR-AKHIR INI BERKAITAN DENGAN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI

3. Pada dekade lalu, terdapat kecenderungan yang jelas dan progresif di banyak negara untuk lebih terbuka. Selama ini, secara individu maupun kelompok, masyarakat telah meminta lembaga publik untuk lebih tanggap dan bertanggung jawab, dan agar diikutsertakan secara efektif dalam pembuatan keputusan. Mereka telah menyatakan bahwa pembagian informasi penting bagi konsultasi yang baik dan pembangunan

¹ Bila ada pertentangan atau ketidakjelasan dengan persyaratan pengungkapan informasi mengenai semua kebijakan atau strategi ADB yang dulu disetujui, ketentuan pengungkapan dalam kebijakan inilah yang berlaku. Ketentuan dalam kebijakan ini tidak akan menghalangi disediakannya lebih banyak informasi untuk publik di bawah kebijakan sektor (atau lainnya) yang diterapkan setelah berlakunya kebijakan ini

partisipatif, yang pada akhirnya menghasilkan proyek-proyek yang lebih bermutu dan berkelanjutan. Mereka juga telah menganjurkan transparansi sebagai alat untuk memperkuat integritas lembaga publik². Gerakan untuk mewujudkan keterbukaan yang lebih baik, didukung oleh perubahan yang cepat pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah menjadikan pengelolaan dan penyampaian informasi sebagai penyebab perubahan yang kuat pada setiap tingkat sosial.

4. Sekarang pada umumnya orang percaya bahwa mereka memiliki hak untuk tahu dan mempengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Hak ini tercantum dalam Pasal 19 Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik³, Yang telah ditandatangani oleh lebih dari 20 anggota ADB. Alasan yang kuat untuk mewujudkan transparansi juga didasarkan atas efisiensi ekonomi. Sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan *Tata Kelola* ADB, “akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perekonomian dan kebijakan pemerintah dapat menjadi vital bagi perumusan kebijakan oleh sektor swasta”.⁴ Kecenderungan transparansi dan revolusi komunikasi global telah meningkatkan harapan publik tentang jenis, jangkauan, dan pemberian informasi yang disediakan oleh lembaga-lembaga di sektor publik, swasta, dan nirlaba.

5. Tahun 1990an, yang sering digambarkan sebagai “Dekade Keterbukaan,” menyaksikan banyak pemerintah, termasuk Jepang, Republik Korea, Thailand, dan dua negara bagian India,⁵ menyetujui undang-undang penting bersejarah yang menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan akses ke informasi pemerintah. Gerakan kebebasan informasi ini telah memasuki milenium baru, seraya lebih banyak wilayah

² Lihatlah, misalnya, “Bab 24: Hak untuk memperoleh Informasi – Informasi, Kesadaran Publik, dan Catatan Publik,” *TI Sourcebook 2000*, International Transparency, Berlin, Jerman. Tersedia di: <http://www.transparency.org/sourcebook/24.html>

³ Pasal 19.2 menyatakan: “Setiap orang berhak menyampaikan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, mendapatkan dan menyampaikan informasi dan gagasan-gagasan apapun, tanpa batasan, baik secara lisan, tulisan ataupun tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dipilih.”

⁴ ADB. 1995. *Tata Pemerintahan: Pengelolaan Pembangunan yang Baik*. Manila:12. Satu kajian baru-baru ini menguji banyak variabel untuk menjelaskan berbagai tingkat pertumbuhan di antara 78 negara berkembang dan yang dalam masa peralihan selama 20 tahun dan mendapati bahwa “corak khusus yang paling dapat diandalkan untuk memperkirakan pertumbuhan adalah akses informasi.” Siegle, Joseph T. 2001. PhD. Disertasi tentang *Demokratisasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Sumbangan Lembaga Pertanggungjawaban*. University of Maryland, School of Public Affairs: 200

⁵ Thailand dan negara bagian India Goa dan Tamil Nadu menerapkan undang-undang akses informasi pada tahun 1997; Jepang menyetujui undang-undang akses nasional pada tahun 1999.

hukum di Asia menerapkan undang-undang yang memberikan kepada publik akses ke dokumen resmi.⁶

6. Para pejabat publik telah semakin mengakui manfaat praktis kelancaran arus informasi. Misalnya, inisiatif para pemimpin ekonomi Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada bulan Oktober 2003 menyatakan transparansi sebagai unsur penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan, yang kondusif bagi tata pemerintahan yang lebih adil dan efektif, dan membantu untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Mereka juga berkeinginan untuk menyebarluaskan, menerbitkan undang-undang, peraturan, dan prosedur dan keputusan administratif mereka, dengan menambahkan bahwa, bila memungkinkan, keputusan-keputusan ini akan diberitahukan terlebih dahulu kepada publik, dan bahwa pihak-pihak yang berminat akan diberikan kesempatan yang masuk akal untuk memberikan masukan terhadap keputusan/aturan-aturan yang diajukan tersebut.⁷ Di media, para redaktur dan wartawan dari negara-negara anggota Asosiasi Asia Selatan untuk Kerja sama Regional meminta negara anggota pada bulan November 2003 untuk menerbitkan undang-undang kebebasan informasi dan menghilangkan pembatasan-pembatasan dan rintangan-rintangan hukum yang menghambat kebebasan pers di wilayah tersebut.⁸

7. Di sektor swasta, kelompok-kelompok bisnis telah menganjurkan pembuatan keputusan, undang-undang dan peraturan pemerintah yang lebih jelas. Dewan Ekonomi Lembah Pasifik (The Pacific Basin Economic Council) yang mewakili lebih dari 1,200 pengusaha di 20 negara seluruh Pasifik, telah menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian kontrak-kontrak dan ijin pemerintah, dalam urusan-urusan perpajakan, dalam urusan-urusan lingkungan dan peraturan

⁶ Sejak tahun 2000, pemerintah pusat India telah menerapkan undang-undang kebebasan informasi, demikian juga pemerintah negara bagian Delhi, Karnataka, Madya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, dan Uttar Pradesh. Pada tahun 2002, Pakistan menerapkan Peraturan Kebebasan Informasi, dan pemerintah kotamadaya Guangzhou, Republik Rakyat Cina, mensahkan peraturan perundang-undangan untuk melembagakan transparansi pemerintah dan menyediakan akses elektronik ke berbagai macam dokumen resmi.

⁷ Pernyataan Para Pemimpin Negara untuk melaksanakan Standar Transparansi APEC. Tersedia di: http://www.apecsec.org.sg/apec/leaders__declarations/2003_leadersstmtimplapectranspstd.html

⁸ Daily Star (Dhaka) online. 3 November 2003. Menerbitkan Undang-Undang Kebebasan Informasi. Tersedia di: <http://www.thedailystar.net/2003/11/03/d3110301099.htm>

*lainnya, dan dalam berbagai proses peradilan dan pembuatan undang-undang, integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk perekonomian yang produktif dan iklim perdagangan dan investasi yang terbuka dan yang dapat diperkirakan. Integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban memperkuat efisiensi pengelolaan usaha, melancarkan operasi pasar yang terbuka dan bersaing, dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Lebih jauh, bila sasaran-sasaran ini dapat dicapai, maka efisiensi pengalokasian modal investasi yang terbatas akan meningkat, dukungan untuk lembaga-lembaga keuangan internasional akan meningkat dan program-program yang merupakan sumber vital pembiayaan pembangunan akan terbantu, dan kepercayaan publik pada, dan dukungan untuk, prosedur dan lembaga bisnis maupun pemerintah akan meningkat”.*⁹

8. Kepala pemerintah dan negara-negara G-8¹⁰ pada pertemuan di Evian, Perancis pada tahun 2003 setuju untuk

*“bekerja sama dengan negara-negara lain demi mencapai pengungkapan penuh sistem alokasi kinerja bank pembangunan multilateral (dan) meminta supaya semua strategi bantuan untuk negara diberitahukan kepada publik.” Mereka juga menyatakan bahwa, “peningkatan transparansi mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran pemerintah ... akan meningkatkan integritas dalam pembuatan keputusan pemerintah – dengan demikian memastikan bahwa berbagai sumber daya, termasuk bantuan pembangunan, mencapai hasil-hasil yang diinginkan.”*¹¹

⁹ PBEC. 1997. *Pernyataan Mengenai Standar Transaksi Antara Pengusaha dan Pemerintah.*

¹⁰ Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

III. IMPLIKASI TERHADAP ADB

9. Gerakan global untuk mewujudkan transparansi yang lebih baik juga mengandung implikasi-implikasi penting terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional (IFI) utama, yang hampir semuanya telah menanggapi dengan meninjau dan memperbaharui kebijakan informasi dan pengungkapan mereka sejak tahun 2001. Jelas bahwa, jika ADB tidak menyesuaikan dirinya dengan era baru keterbukaan yang lebih baik, ia akan tertinggal oleh lembaga-lembaga serupa dan harapan publik, sehingga berisiko mendapatkan kritik terbuka, serta berkurangnya pemahaman dan dukungan untuknya.

10. *Kebijakan Informasi* tahun 1994 sangat membantu kepentingan ADB pada pertengahan tahun 1990an. Tetapi, kebijakan ini kelihatannya tidak memadai mengingat tujuan-tujuan ambisius dalam *Strategi Pengurangan Kemiskinan ADB, Kerangka Strategi Jangka Panjang Asian Development Bank, 2001-2015 (LTSF)*, dan komitmen terhadap Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium. *Kebijakan Pengungkapan*, yang pada dekade lalu dianggap progresif, kini tidak menyediakan dukungan yang memadai untuk sasaran-sasaran peningkatan partisipasi, yang menumbuhkan rasa kepemilikan daerah terhadap proyek-proyek, dan menjadikan ADB sebagai penyedia utama pengetahuan untuk pembangunan di Asia dan Pasifik.

11. Pengalaman operasional dan keahlian kelembagaan ADB, serta hubungannya dengan jaringan persekutuan kelembagaan yang luas dan para penyedia pengetahuan dari luar, memberinya keuntungan dalam bersaing dengan instansi pembangunan lain di wilayah tersebut. Tetapi, keuntungan ini akan hilang jika ADB tidak memodernkan pendekatannya pada pengungkapan dan penyebarluasan informasi dengan cara-cara yang membantu para pembuat keputusan dan masyarakat umum untuk lebih memahami ADB. Juga akan hilang kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan keefektifan pembangunan dengan menyediakan lebih banyak informasi operasional untuk individu-individu dan masyarakat yang secara langsung mendapat manfaat dari – atau sebaliknya dirugikan oleh – proyek-proyek dan program-program yang dibantu ADB. Dalam

¹¹ Memerangi Korupsi dan Meningkatkan Transparansi, Deklarasi G-8. Tersedia di:
http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents/fighting_corruption_dan_improving_transparency_-_a_g8_action_plan.html

lingkungan sekarang yang telah sangat berubah, ADB harus memperkuat komunikasi keluarnya.

12. Ada beberapa faktor yang berbeda, tetapi saling berkaitan, yang mendasari beberapa hal berikut ini:

- Kebutuhan untuk memperkuat komunikasi tiga arah antara ADB, pemerintah negara anggota berkembang, dan para pihak yang bersangkutan;¹²
- Perlunya ADB menjelaskan prioritas dan perannya sebagai lembaga pembangunan di Asia dan Pasifik;
- Risiko-risiko ADB kehilangan dukungan luar;
- Faktor-faktor fundamental dalam dan luar yang sangat penting; dan
- Biaya keterlambatan.

A. Memperkuat Komunikasi Tiga Arah

13. Hal penting yang mendasar dalam komunikasi antara ADB, pemerintah negara anggota berkembang, dan pihak-pihak yang dipengaruhi berbagai proyek dan program yang dibiayai ADB dijabarkan dengan jelas dalam Kerangka Strategi Jangka Panjang ADB (*LTSF*), yang menyatakan: "*Pemantapan partisipasi stakeholder dalam proses pembangunan akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan intervensi ADB.*"¹³ Untuk memastikan dampak keefektifan pembangunan, ADB harus menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang dipengaruhi oleh kegiatan yang didanai oleh ADB untuk memperoleh informasi mengenai, dan mempengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Untuk lebih memperlancar partisipasi tingkat masyarakat dalam pembuatan keputusan, ADB dan pemerintah-pemerintah harus mengembangkan lebih lanjut proses komunikasi yang menyampaikan informasi kepada para stakeholder dan memberikan mereka struktur untuk memberikan umpan balik dan masukan-masukan lain. Penyusunan rencana komunikasi untuk kegiatan khusus akan memperkuat proses ini.

¹² "Stakeholder" adalah masyarakat, kelompok atau lembaga yang mungkin dipengaruhi oleh, dapat secara signifikan mempengaruhi, atau penting bagi pencapaian maksud inisiatif pembangunan.

¹³ ADB. 2000. *Kerangka Strategi Jangka Panjang Asian Development Bank (2001-2015)*. Manila: 22.

14. Keberhasilan proyek sering bergantung pada pembangunan kepercayaan dengan berbagai orang, masyarakat dan organisasi; penjelasan tujuan proyek; diterimanya masukan-masukan lokal; dan mendapatkan komitmen masyarakat yang tinggal di kawasan proyek. Untuk memperkuat hubungannya dengan penerima manfaat proyek demi meningkatkan mutu dan keberlanjutan proyek, ADB perlu meningkatkan mutu kebijakan, praktek, dan kemampuan komunikasinya.

B. Menjelaskan Prioritas dan Peran ADB

15. ADB menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menanggapi tantangan yang paling penting saat ini, kemiskinan, ketidakamanan global, dan ketidakpastian ekonomi. Dinamika wilayah Asia dan Pasifik sedang mengubah negara-negara tempat ADB beroperasi dan berdampak terhadap seluruh dunia. Akibatnya, terdapat tuntutan yang semakin besar dari pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil kepada ADB untuk menyediakan pengetahuan ahli dan pemahaman mendalam mengenai wilayah tersebut.

16. ADB telah menjadikan pengurangan kemiskinan di wilayah Asia dan Pasifik sebagai misi utamanya. Untuk mendukung sasaran ini, ADB perlu menerapkan strategi komunikasi yang mendorong peningkatan kesadaran publik internasional mengenai problem tersebut; memobilisasi sumber daya konsesional secara maksimum; dan mendorong peningkatan jumlah mitra, termasuk organisasi non pemerintah daerah yang bertanggung jawab, untuk berpartisipasi dalam pendekatan pembangunan berlandaskan kerja sama.

17. Tuntutan yang semakin besar untuk pendekatan pembangunan dan pertumbuhan yang memanfaatkan pengalaman Asia, dan disesuaikan dengan pengalaman dan budaya Asia, menjadi tantangan buat ADB untuk meningkatkan kepemimpinan intelektualnya dan mengutarakan dan menyampaikan pengetahuannya yang banyak mengenai wilayah tersebut. Pada tahun-tahun belakangan ini meningkat seruan-seruan melalui media maupun cara-cara lain – supaya “suara asli dari Asia-lah” yang mengomentari urusan-urusan regional. Pemerintah negara anggota, wartawan, organisasi masyarakat sipil, dan ADB menyadari bahwa ADB perlu berbicara dan

didengarkan mengenai masalah-masalah ekonomi dan sosial yang sangat penting yang dihadapi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

C. Risiko Kehilangan Dukungan Luar

18. Walaupun banyak pihak sangat menghargai pekerjaan ADB, lembaga ini tidak lagi mendapat dukungan luar yang luas. Sejak peristiwa 11 September 2001, alokasi keseluruhan anggaran pemerintah di banyak negara industri besar untuk masalah keamanan meningkat tajam dan sekarang jauh menandingi pembiayaan untuk kepentingan-kepentingan pembangunan tradisional dibandingkan dengan masa manapun di waktu lalu. Kecenderungan-kecenderungan lain yang berisiko mengurangi dukungan bagi ADB meliputi perbedaan prioritas geografis para negara donor, pengaruh advokasi anti bantuan dan kritikan terhadap Lembaga Keuangan Internasional (IFI) yang semakin meningkat, tuntutan yang semakin meningkat akan angka kasar keefektifan pembangunan, sifat ADB yang tidak mau menonjolkan diri di negara-negara donor, dan persaingan dengan lembaga pembangunan utama lain, yang kebanyakan di antaranya telah secara signifikan meningkatkan reputasinya di mata publik pada tahun-tahun belakangan.

D. Hal-Hal Pokok Lain Yang Mendesak

19. Ada alasan lain yang membutuhkan tindakan yang segera terhadap komunikasi eksternal. Banyak staf ADB percaya bahwa ADB memiliki "hal yang bagus untuk diceritakan," tetapi tidak menyampaikannya dengan efektif. ADB bertanggung jawab terhadap para pemegang sahamnya demi memastikan bahwa publik memiliki gambaran yang jelas dan seimbang mengenai sumbangannya kepada pembangunan wilayah ini. Apalagi, karena sekarang ADB telah sepenuhnya menerapkan pendekatan pengelolaan berbasis hasil pada penyampaian program bantuan untuk negara penerima dan berupaya mencapai Sasaran-Sasaran Pembangunan Milenium, ADB juga berkeinginan untuk meningkatkan tanggung jawab dan pertanggungjawaban publik dalam melaporkan

hasil-hasil tadi. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban seperti itu menekankan perlunya lebih banyak kebijakan komunikasi publik yang sistematis dan tegas.¹⁴

20. Lebih jauh, dengan meningkatnya persaingan untuk memperoleh sumber daya donor yang sedikit untuk pembangunan, publik semakin cermat dalam memeriksa efektifitas pembiayaan program anti kemiskinan. ADB menghasilkan banyak kajian, tetapi temuan-temuan dan pemahaman mereka sering tidak banyak diketahui. Secara umum, ADB belum mengkomunikasikan berbagai produk dan layanannya secara memadai kepada kelompok sasarannya.

E. Biaya Keterlambatan

21. Jelas terdapat risiko yang serius bila ADB memutuskan untuk tidak bertindak. Dilanjutkannya pendekatan “seperti biasa” terhadap komunikasi eksternal akan mengakibatkan menurunnya keefektifan kegiatan ADB, berkurangnya dukungan di antara pemerintah negara-negara anggota dan para pendukung penting lainnya, dan meningkatnya kritik publik. Kebutuhan untuk bertindak lebih diperkuat oleh keinginan ADB untuk membagi pengalaman dan pengetahuannya secara lebih efektif lagi dengan pihak-pihak lain, membangun kemitraan, dan mengalihkan hubungan luarnya ke tingkat yang lebih tinggi.

IV. PENGALAMAN ADB DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

A. Rangkuman Dua Kebijakan

22. Sejak tahun 1994, komunikasi eksternal dan pengungkapan informasi di ADB didasarkan atas *Kebijakan Informasi* dan *Kebijakan Pengungkapan Informasi*.

¹⁴ Dalam “Pesan Tahun Baru 2004-nya,” Presiden ADB Tadao Chino menyebutkan bahwa, “ADB sekarang lebih disoroti dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya untuk memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa ia dapat mencapai hasil yang nyata dan berkelanjutan di Negara-Negara Anggota yang sedang Berkembang,” 2 Januari 2004.

23. *Kebijakan Informasi* mendukung agenda dan tujuan strategis ADB. Pasal mengenai strategi dalam kebijakan ini mengidentifikasi pesan-pesan yang akan disampaikan, kelompok sasaran yang akan dicapai dan cara-cara penyampaian yang akan dipergunakan. *Kebijakan Informasi* dituntun oleh delapan pernyataan yang mendukung penyebaran informasi secara proaktif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kegiatan ADB dan masalah-masalah pembangunan di kawasan Asia dan Pasifik. Salah satu pernyataan tersebut menyebutkan bahwa ADB “akan beroperasi sebagai lembaga terbuka yang dapat diakses dan mengungkapkan informasi sepanjang informasi tersebut dianggap tidak memberikan pengaruh yang merugikan kepada negara-negara anggotanya atau pendukung proyek-proyek sektor swasta ADB.” Pasal mengenai strategi ini mengidentifikasi empat pesan prioritas: 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di kawasan Asia dan Pasifik melalui ADB merupakan kepentingan semua negara anggota; 2) ADB memegang peranan penting dalam pembangunan; 3) ADB adalah katalisator perubahan ekonomi dan sosial; dan 4) ADB memupuk kerja sama regional dan subregional.

24. Melalui *Kebijakan Pengungkapan Informasi*, ADB berupaya menanamkan dalam diri stafnya “pendapat yang mendukung pengungkapan informasi,” selama tidak ada pembatasan hukum dan praktek yang spesifik. *Kebijakan* ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan pengungkapan informasi yang seluas-luasnya di segala bidang kegiatan ADB guna memastikan keberhasilan misi ADB, mempertahankan dukungan publik bagi lembaga ini dan berfungsi sebagai model bagi pihak-pihak yang diupayakan untuk dibantu oleh ADB. *Kebijakan Pengungkapan Informasi* menetapkan tiga kategori klasifikasi: “rahasia,” “Khusus keperluan dinas,” dan “bersifat umum.”

25. *Kebijakan Pengungkapan Informasi mengatur* agar informasi mengenai Profil Proyek/Program (PPs) harus ada untuk semua proyek dan program pada saat diumumkan pertama kali dalam daftar *Peluang Usaha ADB*. *Kebijakan* ini mengharuskan agar PPs sektor publik diperbaharui secara teratur setelah proyek/program mendapatkan persetujuan dari Direksi ADB. Tetapi *Kebijakan* ini tidak mengatur tentang PPs sektor swasta. Kebijakan ini menjelaskan ketentuan-ketentuan pengungkapan informasi untuk dokumen-dokumen tertentu, termasuk Laporan dan Rekomendasi Presiden (RRPs), laporan bantuan teknis (TA), dokumen sektor, studi kelayakan dan dokumen lingkungan

hidup. Permintaan informasi teknis mengenai proyek atau dokumen yang tidak disebutkan dalam *Kebijakan* harus mendapatkan persetujuan dari departemen atau kantor yang bersangkutan maupun dari pemerintah terkait. Akhirnya, *Kebijakan* menetapkan bahwa pihak yang meminta informasi hendaknya memperoleh jawaban dalam waktu 22 hari kerja.

B. Pengalaman dengan *Kebijakan Informasi*

26. Secara umum, ADB lebih banyak menerima komentar dari dalam maupun luar mengenai *Kebijakan Informasi* daripada *Kebijakan Pengungkapan Informasi*. Tetapi, dalam hal perluasan jangkauan informasi, kemampuan menarik perhatian publik dan peningkatan profil lembaga, ADB menghadapi tantangan langsung yang sangat mendesak.

27. Banyak orang, di dalam maupun luar lembaga ADB, merasa bahwa ADB belum cukup dikenal, dan hal-hal baik yang dilakukannya belum banyak diketahui. Pendekatan ADB yang rendah hati dan tidak ingin menonjol dianggap sudah tidak cocok lagi. Justru sebaliknya, sekarang secara proaktif perlu disebarluaskan informasi mengenai kegiatan ADB agar masyarakat dapat meningkatkan pemahamannya dan memberikan dukungannya kepada peran, tujuan dan kegiatan ADB. Pengetahuan dan pemahaman secara umum mengenai ADB sangat kurang terutama di negara-negara donor yang sekarang sedang memprioritaskan alokasi dana bantuan. Media cenderung lebih berfokus pada Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (IFIs) yang global dan program-program pembangunan bilateral besar daripada ADB.

28. Selain itu, dalam banyak hal tuntutan pengetahuan tenaga ahli dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi Asia dan Pasifik dewasa ini terus meningkat. Seraya ADB bergerak maju menjadi lembaga berbasis pengetahuan, ADB bertanggung jawab untuk menunjukkan dengan jelas kepemimpinan intelektualnya serta menjabarkan dan menyampaikan produk-produk pengetahuannya. Hal ini membuat ADB terdesak untuk mengemas dan menyebarkan informasi secara strategis dan tepat waktu. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun belakangan ini ADB telah mengembangkan wawasan-wawasan ekonomi dalam kegiatan rekonstruksi paska konflik di negara-negara

seperti Afghanistan, Sri Lanka, dan Timor-Leste. Bantuan ADB untuk negara-negara ini, dan pengalaman uniknya dalam kerja sama regional dan subregional (khususnya di kawasan Subregional Mekong Raya), membuat ADB berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. Tetapi, profil pembangunan khas ADB ini pasti akan hilang apabila tidak secara aktif dikomunikasikan melalui upaya-upaya hubungan eksternal secara sungguh-sungguh.

29. Tinjauan kembali terhadap strategi hubungan eksternal ADB pada tahun 1999 dan 2003¹⁵ menyimpulkan bahwa ADB perlu lebih “meningkatkan kesadaran publik di negara-negara anggota mengenai apa yang diperjuangkan oleh ADB,” seperti yang diamanatkan dalam *Kebijakan Informasi*. *Kebijakan Informasi* memang belum menyediakan kerangka atau sarana bagi ADB untuk dapat memperoleh pengakuan dan kemampuan untuk menarik perhatian publik yang diperlukan oleh pekerjaannya. *Kebijakan Informasi* ditulis pada waktu ADB menganggap bahwa pekerjaan baik ADB akan terbukti sendiri sehingga pekerjaan baik tersebut tidak perlu dijelaskan dan dipromosikan. Oleh karena itu, ADB memutuskan untuk menggunakan sedikit sumber daya dan mengesampingkan hubungan eksternal. Singkatnya, *Kebijakan Informasi* adalah produk yang dirumuskan ketika ADB tidak ingin menonjolkan diri dan sekarang *Kebijakan* ini perlu diganti.

C. Pengalaman dengan *Kebijakan Pengungkapan Informasi*

30. Tinjauan internal terhadap *Kebijakan Pengungkapan Informasi* ADB secara umum memperlihatkan bahwa *Kebijakan* ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. *Kebijakan Pengungkapan Informasi* memungkinkan tersedianya jauh lebih banyak informasi tentang ADB bagi pihak luar. Dalam prosesnya, *Kebijakan* ini setidaknya telah sedikit membantu meningkatkan kesadaran publik akan peranan, tujuan dan kegiatan ADB. Staf ADB telah bekerja keras untuk memenuhi maksud dan tujuan *Kebijakan Pengungkapan Informasi*.

31. Pelaksanaan dengan cara menempatkan *Kebijakan Pengungkapan Informasi* telah didukung oleh Program Perpustakaan Deposit (Depository Library) bermacam

¹⁵ F. Vogl. Januari 2004. *Tinjauan Hubungan Eksternal di ADB*. Laporan konsultan yang tidak dipublikasikan.

informasi tentang ADB di berbagai perpustakaan. Program ini diperkenalkan pada bulan Januari 1994 dan yang sekarang melibatkan 167 perpustakaan di lebih dari 40 negara dan wilayah. Pusat Penerangan Publik di kantor pusat ADB mengirimkan lebih dari 300 dokumen dan publikasi kepada setiap perpustakaan tersebut setiap tahun. Situs web ADB (<http://www.adb.org>) telah memainkan peranan yang semakin penting dalam menyediakan dokumentasi bagi publik, sebagaimana yang diperlihatkan oleh semakin meningkatnya jumlah “pengunjung” situs yang mengakses dokumen ADB. Dewasa ini, pengguna informasi eksternal yang berminat pada dokumen ADB cenderung melihatnya melalui Internet daripada meminta salinan cetaknya (hard copy). Tetapi, angka penggunaan Internet yang rendah di negara-negara berkembang membatasi akses elektronik ke dokumen-dokumen ADB dan informasi lain yang disediakan melalui situs web.

32. Staf ADB mencatat bagian-bagian dari Kebijakan Pengungkapan Informasi saat ini yang memerlukan perbaikan. Beberapa bagian dari *Kebijakan* ini masih belum jelas dan banyak dokumen tidak dicantumkan dalam teks. Beberapa staf merasa prihatin dengan banyaknya waktu yang harus mereka habiskan untuk menanggapi permintaan dan meminta persetujuan dari ADB dan pemerintah negara anggota untuk mengungkapkan dokumen-dokumen tertentu. Mereka melaporkan bahwa kewajiban untuk memperbaharui informasi tentang Profil-Profil Proyek dihambat oleh sistem-sistem administrasi ADB dan kewajiban ini seringkali diabaikan. Sejumlah staf merasa ragu-ragu mengenai informasi apa yang dapat mereka berikan, bagian mana yang bertanggung jawab menanggapi permintaan pengungkapan informasi, dan bagaimana permintaan tersebut hendaknya dikoordinasikan. Mereka tidak memahami berbagai klasifikasi yang membatasi akses publik ke dokumen. Maka, pelatihan tambahan jelas diperlukan.

33. Pengalaman ADB memperlihatkan bahwa keterbukaan yang lebih besar dan penyampaian informasi telah meningkatkan kualitas kegiatan ADB.¹⁶ Tetapi, banyak staf

¹⁶ Fowler, Alan. 2001. *Meningkatkan Partisipasi dalam Perencanaan Strategi dan Program Nasional*. Manila: ADB: 10-14. Dalam “Pesan Tahun Baru 2004”-nya, Presiden ADB Tadao Chino mengamati bahwa, “di tingkat proyek, kita telah mendengar bahwa fokus pada pencapaian hasil perlu dimulai sejak dini, jauh sebelum proyek dirancang. **Kualitas yang diinginkan hanya dapat dicapai jika dasar pemikiran, tujuan dan dampak serta hasil yang diinginkan dari suatu proyek dipertimbangkan dan dibahas oleh semua pihak yang berkepentingan pada tahap penyusunan konsep** (cetak tebal ditambahkan),” 2 Januari 2004.

memperhatikan perlunya sebuah kebijakan baru yang lebih mendukung pentingnya konsultasi dan pembangunan secara partisipatif. Meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa transparansi harus diimbangi dengan perlunya melindungi proses musyawarah internal dan menjaga kepercayaan para anggotanya dan orientasi ADB yang kuat kepada nasabah. Kerahasiaan biasanya dianggap sangat penting dalam analisis dan penelitian pemerintah terhadap masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

D. Menggabungkan Kebijakan Informasi dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi

34. Setelah digunakan selama satu dekade, *Kebijakan Informasi* maupun *Kebijakan Pengungkapan Informasi* kini sudah ketinggalan zaman. *Kebijakan Informasi* mengacu kepada pesan-pesan yang telah lama diganti sedangkan *Kebijakan Pengungkapan Informasi* mengacu kepada dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku lagi. Kedua kebijakan ini disusun sebelum lahirnya situs web ADB – yang sekarang menjadi sarana komunikasi terampuh ADB. Selain itu, kedua kebijakan ini juga lebih tua dari dokumen-dokumen strategi terpenting ADB yaitu *Strategi Pengurangan Kemiskinan* dan *Kerangka Strategi Jangka Panjang (LTSF)*. Karena ADB telah bergerak maju menjadi lembaga berbasis pengetahuan, dan selaras dengan penyelesaian Kerangka Manajemen Pengetahuan yang akan datang, maka peninjauan kembali kebijakan-kebijakan ini menjadi semakin tepat waktu.

35. Sejak pertengahan tahun 1990an, ADB telah melangkah maju dalam beberapa bagian kebijakan yang sangat penting, yang menegaskan perlunya komunikasi secara terbuka dan proaktif. Misalnya, *LTSF* menekankan pentingnya transparansi dan perluasan informasi bagi masa depan ADB:

“Globalisasi informasi mempengaruhi operasi ADB dalam hal-hal mendasar, dan kecenderungan ini akan meningkat dengan tajam di masa mendatang. Agar ADB dapat mempertahankan posisinya sebagai lembaga pembangunan terbaik di Asia, ADB harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan dan memperkuat profil eksternalnya. Di zaman informasi cepat ini, ADB harus berupaya menanamkan gagasan pada semua pendukungnya bahwa ADB adalah

*lembaga yang modern, fleksibel, kreatif dan efisien. ADB harus bersikap terbuka dan transparan dalam menyediakan informasi mengenai operasi dan aktifitasnya.*¹⁷

36. Reorganisasi ADB, yang disetujui pada tahun 2001, menganjurkan “*sebuah pendekatan yang lebih aktif terhadap aktifitas hubungan eksternalnya,*” dengan memperhatikan “*perhatian masyarakat yang lebih besar tentang ADB,*”¹⁸ dan dengan menganjurkan “*partisipasi yang aktif dari para stakeholder kunci – internal maupun eksternal – dalam penyusunan semua dokumen kebijakan dan strategi yang penting*” dan “*partisipasi yang lebih berarti dan lebih awal dari para nasabah dan stakeholder lainnya di dalam negeri anggota dalam proses persiapan proyek dan TA.*”¹⁹

37. *Kerja sama antara ADB-Pemerintah-LSM: Sebuah Kerangka untuk Bertindak, 2003-2005* juga menyatakan bahwa meskipun ADB melakukan berbagai kegiatan penerangan:

*informasi masih belum memadai yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai operasi ADB di tingkat negara anggota. Secara khusus, kurangnya dokumen dalam bahasa setempat turut menyebabkan kurangnya pengetahuan secara umum mengenai operasi ADB. Dokumen kebijakan dan dokumen yang terkait dengan proyek diterjemahkan hanya berdasarkan kebutuhan khusus, terutama dengan pendanaan TA dari ADB. Pengetahuan tentang proses dan struktur pengambilan keputusan ADB juga masih terbatas. Misalnya, ketika ADB baru-baru ini mengadakan konsultasi ekstensif mengenai berbagai kebijakannya, masih belum jelas apa yang terjadi dengan hasil konsultasi atau hasil proses untuk mengembangkan dokumen akhir sebelum menyampaikannya kepada Dewan Direksi ADB untuk mendapatkan persetujuan.*²⁰

¹⁷ ADB. 2000. *Kerangka Strategis Jangka Panjang Bank Pembangunan Asia (2001-2015)*. Manila: 40.

¹⁸ ADB. 2001. *Tinjauan Organisasi Bank Pembangunan Asia*. Manila: 6.

¹⁹ ADB. 2001. *Proses Usaha untuk ADB yang Telah Direorganisasi*. Manila: 16 dan 18.

²⁰ ADB. 2003. *Kerja sama antara ADB-Pemerintah-LSM: Sebuah Kerangka untuk Bertindak, 2003-2005*. Manila: 10.

38. *Kebijakan Pengungkapan Informasi dan Kebijakan Informasi* adalah dokumen-dokumen yang secara teknis terpisah namun saling terkait dengan erat. Kedua kebijakan tersebut sampai saat ini memberikan keseimbangan antara perlunya bagi ADB, di satu pihak, untuk menjelaskan operasi dan kebijakannya – khususnya kepada mereka yang mungkin terkena dampak dari operasi-operasinya – dan, di pihak lain, untuk melindungi informasi yang bukan milik ADB, atau hak ADB untuk mendistribusikannya, maupun informasi yang terkait dengan musyawarah di lingkungan staff ADB, dan antara lembaga ADB dengan para pemegang sahamnya. Namun demikian, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ADB menghadapi tekanan internal dan eksternal yang semakin meningkat untuk meninjau kembali dan memperbaharui kedua dokumen kebijakan tersebut. Sekaranglah waktunya untuk menggabungkan kedua kebijakan tersebut menjadi satu kebijakan komunikasi yang disesuaikan dengan zaman modern dan iklim informasi di mana ADB saat ini bekerja. Ada empat alasan yang mengharuskan dilakukannya penggabungan kedua kebijakan tersebut:

- (i) *Kebijakan Pengungkapan Informasi* mengatur tentang dokumen dan informasi lain *apa* yang akan ADB sediakan bagi publik sedangkan *Kebijakan Informasi* menguraikan *bagaimana* informasi itu akan disampaikan kepada publik. Kebijakan terpadu akan dapat secara logis menyelaraskan jenis informasi serta cara-cara penyebaran informasi tersebut kepada berbagai pengguna informasi.
- (ii) Perluasan dan pengungkapan informasi terutama sekarang, sama-sama mendukung pemahaman bahwa: reputasi organisasi internasional sampai pada taraf tertentu tergantung pada seberapa besar transparansi mereka dan seberapa luas mereka mengungkapkan dokumen-dokumen mereka²¹. LSM-LSM advokasi yang berpengaruh dengan jaringan global melalui

²¹ “Sebuah laporan tentang hubungan eksternal IMF yang ditinjau oleh Dewan Direksi IMF pada tanggal 13 Februari 2003, misalnya, menegaskan hubungan integral antara pengungkapan dokumen kelembagaan dengan kebijakan informasi mengingat hubungan tersebut menyangkut reputasi eksternal lembaga. Laporan tersebut sebagian menyatakan: ‘Kebijakan transparansi. Pemasangan web eksternal dan pendistribusian laporan staf tercetak dan berbagai dokumen Direksi lainnya berdasarkan surat keputusan mengenai kebijakan transparansi bulan Januari 2001 banyak meningkatkan pengetahuan publik mengenai IMF dan aktifitasnya. Dokumen-dokumen ini dengan sendirinya telah berhasil memperbaiki reputasi IMF sebelumnya sebagai organisasi yang sangat tertutup.’” Dikutip dalam F. Vogl. Januari 2004. *Tinjauan Hubungan Eksternal di ADB*. Laporan konsultan yang tidak dipublikasikan.

Internet secara khusus mencermati hal ini dan tidak ragu-ragu menyampaikan pandangan mereka (seringkali kritis) kepada media dan para pembuat keputusan. Selain itu, pengungkapan dokumentasi secara aktif memerlukan staf yang terlatih dan sadar-informasi, didukung oleh sumber daya yang memadai untuk kegiatan perluasan dan penyediaan informasi bersangkutan secara cepat melalui saluran-saluran yang relevan;

- (iii) Masalah-masalah pokok dalam penyebarluasan dan pengungkapan informasi dapat saling bertukar dan seringkali sama. Bank-bank pembangunan multilateral (MDBs), termasuk ADB, tidak dapat menyampaikan pesan hubungan masyarakat yang sederhana kepada pengguna informasi yang semakin banyak pengetahuannya tentang masalah-masalah pembangunan. Sekali lagi, pekerjaan penyebarluasan informasi ADB ini (berdasarkan *Kebijakan Informasi*) berkaitan dengan, dan terdiri dari, unsur-unsur informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan informasi lain yang tercakup dalam *Kebijakan Pengungkapan Informasi* yang berlaku; dan
- (iv) Dipertahankannya kedua kebijakan yang berbeda namun saling tumpang tindih ini kurang bisa dipahami dan membingungkan staf ADB maupun pihak luar. Tidak ada MDB lain yang menggunakan pendekatan demikian.

E. Proses Peninjauan Kembali

39. Dalam memenuhi kebutuhan mendesak untuk merevisi dan memperbaharui kedua kebijakan informasi ADB tersebut, Presiden ADB Chino pada bulan Mei 2003 membentuk sebuah Panitia Pengarah tingkat tinggi yang diketuai oleh Direktur Utama Kantor Hubungan Eksternal (OER) untuk meninjau kembali *Kebijakan Pengungkapan Informasi* dan *Kebijakan Informasi* dan secara proaktif berkonsultasi dengan para stakeholder, termasuk pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil mengenai pengembangan sebuah kebijakan baru yang terpadu. Untuk memulai proses konsultasi

ini, ADB mengundang komentar atas kebijakan-kebijakan yang berlaku ini dalam jangka waktu 90 hari.

40. ADB secara luas mengumumkan peninjauan kembali dan mengundang komentar atas kebijakan-kebijakan tersebut, sebelum disusunnya kertas kerja ini, dari wakil-wakil pemerintah, sektor swasta, asosiasi profesional, universitas, yayasan, jaringan kerja, media dan LSM yang berkepentingan dalam pembangunan. ADB juga menyediakan informasi yang terperinci mengenai peninjauan tersebut di situs Internetnya, di mana para pengunjung dapat memberikan umpan balik (<http://www.adb.org/disclosure>). Pimpinan dan Direksi ADB diminta komentarnya, lebih dari 100 staf ADB diwawancarai, dan kepala bagian serta kepala kantor membahas masalah ini untuk waktu yang cukup lama.

41. Hingga saat ini, ADB telah menerima lebih dari 70 komentar eksternal dari para individu dan organisasi yang berkepentingan, khususnya organisasi masyarakat sipil, negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Sampai pada taraf yang memungkinkan, pandangan dari pihak eksternal maupun internal tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan draft publik pertama dari kertas kerja ini. Draft kertas kerja ini juga mencerminkan rekomendasi yang dibuat oleh masyarakat sipil selama konsultasi-konsultasi sebelumnya, seperti rekomendasi yang terkait dengan pengembangan peta kerja sama untuk jangka menengah antara tiga pihak: *Kejra sama antara ADB-Pemerintah-LSM: Sebuah Kerangka untuk Bertindak, 2003-2005*.

42. Tahap awal untuk mendapatkan komentar publik berakhir pada tanggal 14 November 2003, dan draft kebijakan sekarang sedang dipersiapkan untuk mendapatkan tinjauan dan komentar eksternal selama 90 hari. Draft ini akan dipergunakan sebagai dasar pembahasan dengan perorangan dan organisasi yang berkepentingan dalam lokakarya nasional yang akan diadakan di sekitar 12 negara. Undangan untuk berpartisipasi akan dikirim ke berbagai pihak termasuk para wakil dari sektor publik, swasta dan nirlaba. Perhatian khusus akan diberikan untuk mengumpulkan pendapat dari pemerintah-pemerintah negara anggota yang belum memberikan masukan yang berarti dalam proses peninjauan kebijakan. Masalah-masalah yang diajukan dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat selama periode peninjauan ini akan dipertimbangkan dalam penyusunan draft kertas kerja yang direvisi.

43. Kertas kerja yang direvisi tersebut akan disampaikan kepada publik untuk mendapatkan komentar. Komentar-komentar yang diterima akan dipertimbangkan sebelum Kertas Kerja diajukan kepada Dewan Direksi ADB.

F. Ikhtisar Pendapat Eksternal

44. Draft kertas kerja ini banyak memanfaatkan umpan balik – yang diminta maupun tidak – yang diterima pada tahun-tahun belakangan ini dari organisasi masyarakat sipil dan perorangan serta kelompok yang terkena dampak proyek. Banyak rekomendasi juga diterima dalam konteks peninjauan ini.²² Namun, penting untuk diperhatikan bahwa hanya sedikit komentar mengenai kebijakan informasi, kebijakan pengungkapan informasi dan praktek-praktek ADB telah diterima dari kelompok-kelompok stakeholder penting lainnya – pemerintah, kalangan akademis dan komunitas pengusaha. Pandangan kelompok-kelompok ini maupun pandangan LSM serta individu dan organisasi lain yang berkepentingan akan terus diminta selama periode pemberian komentar mengenai draft ini dan konsultasi eksternal mendatang.

45. Ayat-ayat berikut dalam pasal ini (ayat 46-52) meringkaskan pandangan utama yang diutarakan oleh mereka yang menanggapi upaya ADB untuk mengumpulkan komentar masyarakat, dari bulan Agustus sampai Desember 2003.

46. Meskipun menurut beberapa responden ADB cukup terkenal di negara mereka, sebagian besar responden menunjukkan bahwa ADB masih perlu meningkatkan profilnya. ADB perlu lebih jelas menyampaikan tujuan dan peranannya dalam pembangunan suatu negara.

47. Para responden mendukung pendapat ADB yang ingin mengungkapkan informasi. Tetapi, banyak pihak berpendapat bahwa pengungkapan informasi tidak selalu diutamakan dan kriteria yang jelas mengenai kerahasiaan diperlukan. Dalam prakteknya, sifat “kerahasiaan” informasi ditentukan oleh ADB dan pemerintah-pemerintah negara anggotanya. ADB dilaporkan seringkali menyetujui keputusan pihak peminjam untuk

²² Kumpulan komentar eksternal yang diterima mengenai Kebijakan Informasi dan Kebijakan Pengungkapan Informasi dari bulan Agustus sampai Desember 2003 dapat dilihat di <http://www.adb.org/disclosure>

merahasiakan informasi sehingga sikap ADB yang mengutamakan pengungkapan informasi menjadi dipertanyakan. Para responden meminta suatu sistem baru yang menjamin hak untuk mengakses informasi yang dimiliki ADB dengan perkecualian sesedikit mungkin. Proses mengakses informasi, menurut mereka, hendaknya mudah dan dapat diakses oleh orang-orang yang terkena dampak, sistematis dan cepat. Selain itu, masyarakat perlu sepenuhnya mendapat informasi mengenai alasan-alasan penolakan permohonan informasi. Pemohon yang merasa telah ditolak secara keliru mengatakan bahwa mereka harus dapat mengakses mekanisme lain yang independen.

48. Para responden menyatakan bahwa saat ini informasi baru diungkapkan setelah musyawarah selesai dan keputusan mengenai strategi sudah diambil, mengenai kebijakan atau proyek tertentu. Akibatnya, keikutsertaan para stakeholder yang terkena dampak dan pihak-pihak berkepentingan lainnya menjadi terbatas.

49. Penduduk di sekitar proyek dan organisasi-organisasi yang mewakili kepentingan mereka telah menyatakan pandangan mereka bahwa ADB tidak selalu memberikan informasi yang memadai (dan pada tahap yang cukup dini) kepada penduduk,²³ agar mereka dapat mengetahui informasi sepenuhnya dan menyuarakan kepentingan mereka. Informasi tentang profil proyek memberikan perincian yang terbatas mengenai kegiatan ADB yang sedang dipertimbangkan. Informasi ditulis hanya dalam bahasa Inggris dan tidak disebarluaskan kepada orang-orang yang terkena dampak proyek. Para responden menyatakan bahwa pengungkapan dokumen-dokumen proyek, selain dokumen penilaian lingkungan hidup, sebelum proyek disetujui harus mendapatkan persetujuan dari ADB dan pihak peminjam. Hasil studi kelayakan tetap bersifat rahasia sampai proyek selesai. Dalam praktek, laporan ini seringkali dikeluarkan hanya setelah pemerintah bersangkutan memberikan persetujuan tertulisnya. Satu-satunya uraian proyek yang terperinci disajikan dalam RRP. RRP tersedia bagi masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi ADB. Para responden mengusulkan agar RRP diungkapkan dalam bentuk draft sebelum dilakukan proses penilaian proyek. Demikian pula, sebagian besar responden berpendapat bahwa informasi yang terperinci mengenai perjanjian antara staf proyek dan pihak peminjam (aide memoire) seharusnya diungkapkan kepada masyarakat. Para

²³ Misalnya, lihat permintaan inspeksi Proyek Irigasi Bank *Chashma Right* (Tahap III). Tersedia: http://www.adb.org/Inspection/projects/chashma_right.asp

responden menganggap bahwa stakeholder lokal dan masyarakat hanya diberikan sedikit informasi atau sama sekali tidak diberikan informasi. Mereka mengusulkan agar laporan pengawasan proyek dan laporan pemantauan sosial dan lingkungan hidup dibuka bagi publik.

50. Banyak responden menulis bahwa dokumen yang terkait dengan operasi ADB di suatu negara tertentu seharusnya tersedia dalam bahasa nasional negara bersangkutan karena para stakeholder lokal biasanya kekurangan akses ke Internet dan tidak bisa berbicara atau mengerti bahasa Inggris. ADB, menurut mereka, seharusnya secara proaktif menyebarkan informasi proyek yang terperinci kepada orang-orang yang terkena dampak dalam bahasa lokal mereka dan dengan cara yang tepat.

51. Para responden juga mengusulkan agar ketika ADB meminta komentar masyarakat, ADB harus mengungkapkan bagaimana masukan atau komentar dari masyarakat tadi diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mengatakan bahwa jika orang-orang yang terkena dampak proyek tidak mendapat informasi dalam jangka waktu yang memadai maka partisipasi mereka dalam pembangunan, pemeriksaan, penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program ADB hanyalah bersifat pura-pura.

52. Sebagian besar pendapat dari pihak luar menghimbau agar transparansi Dewan Direksi ADB ditingkatkan. Mereka menganjurkan agar dokumen-dokumen proyek, kebijakan, strategi dan program yang dimintakan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Direksi juga tersedia bagi masyarakat. Mereka juga menghimbau agar jadwal rapat direksi, notulen rapat dan ikhtisar pembahasan Direksi diungkapkan kepada publik.

V. KOMUNIKASI DAN KECENDERUNGAN PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA BANK-BANK PEMBANGUNAN MULTILATERAL LAIN

53. Dalam bidang komunikasi, bank-bank pembangunan multilateral lain telah memperluas jangkauan informasi dengan bersemangat dan proaktif pada tahun-tahun belakangan ini. Hal itu didukung oleh komitmen dari pimpinan mereka dan staf serta

sumber daya keuangan yang lebih besar untuk menjalin hubungan dengan media dan masyarakat. Kemajuan yang berarti dalam bidang ini telah dicapai oleh lembaga-lembaga yang berkedudukan di Washington. Khususnya, Bank Dunia sekarang menginvestasikan banyak waktu dan sumber dayanya dalam menjalin hubungan dengan pihak luar. Hasilnya, profil Bank Dunia di dunia internasional meningkat dan reputasinya membaik di banyak sektor. Lebih dari 250 staf Bank Dunia terlibat dalam kegiatan hubungan eksternal dan kantor perwakilan mereka khususnya aktif dalam bidang ini, terutama di kawasan Asia Pasifik.²⁴

54. Bank Pembangunan Antar-Amerika (IDB), barangkali yang paling mirip kondisinya dengan ADB. Mereka juga telah meningkatkan sumber dayanya untuk hubungan eksternal, dengan jumlah staf sekitar 45 pegawai yang dibantu oleh sumber daya konsultan yang besar. Dana Moneter Internasional (IMF), sebagai tanggapan terhadap sebuah laporan yang kritis, telah menambah jumlah stafnya yang terlibat dalam pekerjaan hubungan eksternal dari 70 pada tahun 2000 menjadi 90 saat ini. Bank Dunia, IMF dan IDB semuanya mempunyai kantor di Eropa dan Asia yang aktif terlibat dengan media dan dalam hubungan masyarakat. Perkembangan ini merupakan jawaban langsung atas tiga faktor utama: meningkatnya kebutuhan akan informasi tentang lembaga-lembaga pembangunan, meningkatnya kritik LSM-LSM advokasi terhadap operasi IFI, dan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan dana konsesi dari negara-negara donor. Oleh karena itu, Bank Dunia, IMF dan IDB menjadi lebih dikenal sekarang daripada dua dekade yang lalu. Namun sebaliknya, ADB telah mengambil sikap yang hati-hati dalam pendekatan komunikasi dan hubungan eksternalnya. Saat ini, Kantor Hubungan Eksternal (OER) ADB didukung oleh kurang dari 40 staf ahli, administrasi dan staf nasional²⁵, di mana 15 di antaranya adalah staf ahli.

55. Dalam hal pengungkapan informasi, akses publik ke informasi mengenai bank-bank pembangunan multilateral (MDBs) menjadi masalah pokok karena MDBs dianggap berpengaruh di negara-negara berkembang. *Laporan Pembangunan Manusia* dari

²⁴ Angka-angka dalam ayat ini diambil dari *Tinjauan Hubungan Eksternal di ADB*, F. Vogl, Januari 2004.

²⁵ Di lapangan, ada 3 staf yang menangani hubungan eksternal di kantor-kantor perwakilan ADB, dan di *Resident Missions* seluruhnya ada 3 pegawai hubungan eksternal/informasi (Indonesia, Nepal, PRC), dan 2 asisten hubungan eksternal/informasi (Indonesia, PRC). Staf di Indonesia dan Nepal juga merangkap sebagai staf yang menangani hubungan dengan LSM.

Program Pembangunan PBB (UNDP) menegaskan bahwa ada “*jurang perbedaan yang serius dalam masalah transparansi*” lembaga-lembaga keuangan internasional, sebagaimana terlihat dari kurangnya notulen atau catatan mengenai pemungutan suara dalam rapat direksi eksekutif Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF). *Laporan Pembangunan Manusia* menyimpulkan bahwa, sebagai akibatnya, “*warga dari negara-negara anggota (atau pihak luar yang berkepentingan) tidak dapat meminta pertanggungjawaban para direktur eksekutif tersebut atau pemerintah mereka atas kebijakan mereka dalam IMF atau Bank Dunia.*”²⁶

56. Kebijakan resmi mengenai informasi dan pengungkapan informasi MDBs yang pertama – yang dikembangkan pada awal tahun 1990an – mendorong agar masyarakat diberikan lebih banyak perincian mengenai kebijakan, program dan proyek MDBs. Tetapi ada banyak pembatasan dan larangan. Selain itu, bank-bank pembangunan tersebut tidak memberikan jaminan apapun bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar proyek akan mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diusulkan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti kepada rancangan dan implementasi proyek. Akibatnya, seruan masyarakat untuk memperkuat kebijakan pengungkapan informasi MDBs langsung terdengar setelah kebijakan tersebut diterapkan. Seruan ini meningkat pada tahun-tahun belakangan ini dan telah digemakan oleh beberapa pemerintah.

57. Oleh karena itu, semua MDBs meninjau kembali dan memperluas kebijakan pengungkapan informasi mereka – atau secara aktif sedang melakukannya. Kebijakan-kebijakan baru ini memiliki banyak kesamaan karakter dan unsur-unsurnya. Semua kebijakan baru, yang diadopsi maupun diusulkan, lebih proaktif dalam memberikan informasi operasional dan informasi lain. Kebijakan-kebijakan baru ini juga memuat pembatasan dalam menyediakan informasi bagi publik, termasuk informasi khusus seperti nasihat hukum, informasi yang diberikan pihak lain, informasi kepemilikan usaha dan informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif atas hubungan antara sebuah bank pembangunan multilateral dengan pemerintah negara anggotanya.

²⁶ UNDP. *Laporan Pembangunan Manusia tahun 2002: Memperdalam Demokrasi di Dunia yang Terbagi-bagi*. New York: 115. Tersedia : <http://www.undp.org/hdr2002/chapterfive.pdf>

58. Semua kebijakan informasi dan pengungkapan informasi MDB yang baru-baru ini diadopsi, tanpa kecuali, memperkenalkan keterbukaan yang lebih besar. Bank Dunia khususnya, yang melaksanakan kebijakan barunya pada tahun 2002, terus bergerak maju dalam upaya meningkatkan akses publik ke informasi tentang berbagai kegiatannya: Bank Dunia telah memulai suatu program percontohan untuk menambah jenis dokumen yang tersedia di negara-negara tertentu, mengalokasikan jumlah dana yang besar untuk membangun jaringan global dari pusat-pusat informasi publik, mengadopsi kerangka yang mendukung peningkatan penerjemahan dokumen-dokumen kedalam bahasa setempat dan mulai membahas pembentukan mekanisme untuk menanggapi pengaduan masyarakat mengenai pengungkapan informasi.²⁷

VI. KEBIJAKAN

59. ADB memiliki kebijakan untuk (i) secara aktif mencari peluang untuk menjelaskan tentang pekerjaannya dan mengumpulkan umpan-balik dari sebanyak mungkin pengguna informasi; (ii) mempertunjukkan hasil-hasil pembangunan dari kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh ADB; (iii) meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang tinggi akan kegiatan, strategi dan tujuan ADB serta hasil-hasilnya di antara para anggota, pembuat keputusan, lembaga lain yang menyediakan dana pendamping, penerima bantuan ADB, orang-orang yang terkena dampak dari kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh ADB dan masyarakat umum; (iv) mendukung pembangunan partisipatif. Untuk itu, ADB secara proaktif menyebarluaskan informasi dan meminta pandangan para stakeholdernya dengan menggunakan bentuk dan saluran komunikasi yang cocok. Jika tidak ada alasan yang mengharuskan kerahasiaan,²⁸ maka ADB akan mendukung pengungkapan informasi.

60. *Kebijakan Komunikasi Publik* ADB dirancang untuk:

²⁷ Untuk ringkasan yang lebih terperinci mengenai kebijakan pengungkapan informasi MDBs, lihat Lampiran 1. Untuk ringkasan mengenai bagaimana perbandingan kebijakan ini dengan apa yang dilakukan ADB dan MDB lain saat ini, lihat Lampiran 2.

²⁸ Pembatasan yang berlaku bagi semua dokumen dan informasi lain dituangkan dalam Bagian VII, Pasal E. Pembatasan yang spesifik atas dokumen dan jenis informasi tertentu dituangkan dalam Bagian VII, Pasal C dan D.

- Mendukung tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan di kawasan Asia dan Pasifik;
- Meningkatkan efektifitas pembangunan ADB dengan memperbaiki rancangan, implementasi dan keberlanjutan proyek; dan
- Memperkuat kemampuan ADB dalam bidang manajemen dan penyebarluasan pengetahuan.

61. Dalam merumuskan kebijakan ini, ADB banyak memanfaatkan pengalaman kolektif dari berbagai lembaga, termasuk lembaganya sendiri. Keberhasilan dan reputasi ADB dapat ditingkatkan jika kegiatan-kegiatannya diselenggarakan dengan keterbukaan, pertanggungjawaban dan transparansi yang tinggi karena hal-hal ini akan:

- Mendorong debat dan dialog yang membangun mengenai kebijakan dan operasi ADB, sehingga memberikan berbagai gagasan dan perspektif yang berbeda mengenai masalah-masalah pembangunan;
- Menciptakan kesempatan untuk orang-orang yang terkena dampak dari operasi yang dibantu oleh ADB untuk mengetahui serta mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka;
- Memperluas pengertian tentang peranan ADB di antara para anggotanya, organisasi masyarakat sipil, media, lembaga akademi dan masyarakat umum, sehingga meningkatkan dukungan keuangan dan dukungan lain bagi lembaga ADB dan misinya;
- Memfasilitasi koordinasi dan kerja sama dengan mitra-mitra pembangunan; dan
- Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para stakeholder dan, melalui mereka, kepada masyarakat umum di negara-negara anggota.

62. Pada waktu yang sama, keseimbangan diperlukan antara transparansi di satu pihak dan pembatasan hukum dan praktek tertentu di pihak lain. Agar dapat berfungsi secara efektif, ADB harus mempertimbangkan kepentingannya yang sah maupun kepentingan pihak-pihak yang berinteraksi dengannya. Agar tidak merugikan kepentingan-kepentingan tersebut, beberapa jenis informasi tertentu tidak dapat disediakan bagi publik termasuk informasi yang disimpan oleh ADB namun secara hukum adalah milik orang lain, seperti informasi mengenai kepemilikan usaha. ADB harus

membedakan antara informasi yang dapat diperlihatkan kepada publik dengan informasi tertentu yang terkait dengan transaksi bisnis dan para nasabahnya, terutama sehubungan dengan kegiatan di sektor swasta.

63. ADB, seperti juga setiap organisasi lain, harus memastikan adanya kesempatan untuk bermusyawarah sehingga gagasan-gagasan dapat dikemukakan dan digali dan para karyawan dapat berbicara secara terbuka dan terus terang. Selain itu, ADB memiliki hubungan kerja dengan para negara anggota peminjamnya, dan sering saling berbagi informasi khusus, terutama dalam dialog mengenai kebijakan tentang masalah-masalah sensitif. Apabila informasi internal harus mengalir secara bebas dan rahasia agar tercipta pembahasan yang terus terang dan jujur, demikian pula negara-negara anggota peminjam dan ADB harus dapat mengadakan pembahasan yang bebas dan jujur berdasarkan prinsip saling menghormati kerahasiaan informasi. ADB juga secara umum berkewajiban untuk melindungi privasi staf secara pribadi, dan melindungi kerahasiaan informasi pribadi.

VII. STRATEGI

64. Pasal mengenai strategi ini menguraikan haluan tindakan ADB untuk secara proaktif menyebarluaskan informasi dan meminta pandangan para stakeholder dengan tetap melindungi proses bermusyawarah dan informasi bisnis yang bukan untuk diketahui umum. Untuk melaksanakan Kebijakan ini, pasal ini menjabarkan cara ADB akan membenahi pengelolaan komunikasi; menentukan pesan yang akan disampaikan, sasaran penerima pesan dan pendekatan komunikasi. Pasal ini juga memberikan informasi mengenai kegiatan operasional dan informasi lain kepada kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek dan masyarakat umum. Setelah itu akan dibahas pembatasan dalam pengungkapan informasi.

A. Restrukturisasi Komunikasi ADB

65. Reorganisasi ADB yang dilaksanakan pada tahun 2002 belum mencakup perubahan-perubahan fundamental pada Kantor Hubungan Eksternal (OER). Diakui

bahwa hal ini baru belakangan disadari. Dengan disetujuinya kebijakan ini, maka ADB akan membenahi caranya mengelola komunikasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam Bagian III dan menyelaraskan kembali komunikasi ADB dengan apa yang dilakukan di lembaga-lembaga keuangan internasional lain, seperti IMF dan Bank Dunia. OER akan memainkan peranan yang lebih besar dalam menyediakan nasihat mengenai segala masalah hubungan eksternal bagi Presiden ADB dan tim Manajemennya. Secara khusus, OER akan secara lebih jelas dan aktif melakukan upaya-upaya “pembangunan jembatan” dengan sasaran pengguna informasi yang diidentifikasi dalam ayat 67. OER akan terus memberitahukan perspektif eksternal terhadap ADB dan operasi-operasinya kepada Manajemen. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, OER akan terus mengukur keefektifannya dan memberitahukan temuan-temuannya kepada Manajemen.

B. Pesan Komunikasi, Pengguna Informasi dan Pendekatan Penyampaian Informasi

1. Pesan

66. ADB secara teratur merumuskan dan menjabarkan pesan-pesan yang jelas, yang merefleksikan prioritas-prioritasnya saat ini selaras dengan kegiatan, strategi dan tujuannya. Pesan-pesan tersebut disampaikan oleh Manajemen ADB dan para jurubicaranya yang ditunjuk dalam pidato-pidato mengenai kebijakan penting ADB dan dalam kesempatan-kesempatan seperti Rapat Tahunan, peluncuran laporan penting, penjelasan singkat dengan media tentang perkembangan penting dan dalam konferensi, seminar dan lokakarya. Selain itu, ADB mencari kesempatan lain yang efektif-biaya untuk menjelaskan kegiatan, strategi dan tujuannya kepada sasaran pengguna informasi.

2. Pengguna Informasi

67. ADB memerlukan dukungan yang luas agar dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan pembangunan yang efektif. Oleh karena itu, ADB harus memastikan bahwa para pemuka pendapat memperoleh cukup informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang

dibantu oleh ADB, strategi dan tujuan ADB. Bagi ADB, para pemuka pendapat pendapat mencakup kelompok-kelompok di negara-negara anggotanya sebagai berikut:

- Pemerintah, termasuk eksekutif dan parlemen di tingkat nasional serta para pejabat publik di daerah;
- Media, termasuk media cetak dan televisi yang banyak dibaca oleh para pembuat keputusan, dan surat kabar, majalah, televisi dan radio yang berpengaruh di tingkat nasional;
- Masyarakat Sipil, termasuk LSM-LSM advokasi, operasional dan koordinasi yang terkait dengan pembangunan di segala tingkat, kelompok agama dan wakil pekerja;
- Sektor Swasta, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan, perbankan dan komunitas keuangan, termasuk asosiasi profesi, kamar dagang, kelompok investor dan perusahaan-perusahaan yang berminat dalam pengadaan ADB; dan
- Kalangan Akademis, termasuk lembaga penelitian terkemuka, perkumpulan akademis dan pusat-pusat universitas yang mempunyai reputasi internasional yang kuat di bidang pembangunan dan lembaga akademis nasional yang berpengaruh dalam pemikiran di negerinya.

3. Pendekatan Penyampaian Informasi

68. ADB berfokus pada sasaran pengguna informasi melalui pendekatan komunikasi yang strategis dan berkelanjutan. Metode dan cara yang dipergunakan bergantung pada masalah tertentu yang sedang disampaikan, kepentingan dan perspektif pengguna informasi tertentu, dan hasil yang diinginkan.

69. Untuk menyampaikan pesan-pesannya, ADB:

- menggunakan saluran-saluran komunikasi yang paling mudah, cocok dan efektif-biaya. Hal ini akan bergantung pada pilihan yang tersedia, pengguna informasi spesifik yang akan dicapai, sifat dan tujuan informasi yang sedang dikirimkan dan luasnya pengungkapan yang diinginkan;

- mengandalkan terutama pada situs Internet untuk menyampaikan informasi kepada berbagai pengguna informasi. Tetapi, ADB tetap akan menggunakan sarana-sarana komunikasi tradisional masyarakat (khususnya media cetak), dan memberikan perhatian khusus kepada sarana komunikasi yang paling tepat untuk mencapai komunitas yang lebih miskin di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya;
- menggunakan cara-cara penyampaian informasi yang sesuai dengan budaya dan tepat untuk mencapai komunitas pedalaman, pedesaan, kelompok minoritas dan/atau penduduk asli, termasuk seni visual, pertemuan dan acara-acara pedesaan, dan program televisi dan radio lokal. ADB menyebarluaskan informasi melalui pemasangan pengumuman di tempat-tempat publik seperti sekolah, kantor pos dan biro pemerintah daerah;
- bermitra dengan jaringan LSM dan pusat penerangan LSM untuk menyebarluaskan informasi kepada para pendukungnya dan masyarakat umum;
- memanfaatkan siaran pers, jumpa pers dan wawancara, artikel khusus, lembaran fakta dan dokumen latar belakang, brosur, monograf, studi dan laporan, buku, majalah, buletin dan laporan tahunan. Ketika mempertimbangkan sarana-sarana ini, ADB mempertimbangkan akibat dari penggunaan produk kertas atas lingkungan hidup. Jika memungkinkan, sebagai gantinya informasi tersebut disampaikan secara elektronik atau menggunakan video.
- Menggunakan sarana penyampaian informasi elektronik seperti, namun tidak terbatas pada, klip film; film video dan dokumenter; televisi, telekonferensi, wawancara radio dan Internet dan jumpa pers; fax dan SMS; segala jenis disket komputer; database interaktif; e-mail, papan pengumuman dan mailing list; dan sistem multimedia. Teknologi terus

berkembang, ADB akan memastikan penggunaan teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan dan penyebarluasan informasi;

- Secara proaktif membagikan pengetahuan dan pengalamannya serta mempromosikan pekerjaannya melalui mass media dan publikasi khusus dengan menempatkan artikel-artikel analisis di media internasional dan lokal, mendistribusikan pengumuman pelayanan publik dan membeli ruang iklan;
- Memfasilitasi kunjungan-kunjungan ke lokasi proyek dan fasilitas yang dibantu oleh ADB untuk kelompok sasaran tertentu, khususnya media;
- Mengundang para ahli dan pihak-pihak berwenang dari sektor publik, swasta dan nirlaba di negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dalam konferensi, seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh ADB; dan
- Menyediakan informasi melalui Internet tentang para ahli di bidang masing-masing yang dimiliki ADB, dan mempersiapkan para wakil ADB untuk menjadi pembicara dalam konferensi, seminar dan lokakarya.

C. Informasi Operasional

70. Melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah dari negara-negara anggotanya, ADB dapat mengembangkan rencana komunikasi untuk tiap-tiap proyek dan program serta strategi dan program di tingkat nasional dan regional, khususnya yang menarik perhatian besar atau menjadi perdebatan masyarakat. Rencana-rencana komunikasi tersebut meliputi peningkatan akses publik untuk mendapatkan informasi mengenai reformasi di bidang ekonomi dan hukum, peningkatan kemampuan negara-negara anggota berkembang untuk melibatkan orang-orang yang terkena dampak proyek dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh ADB, dan memberdayakan organisasi-organisasi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Bilamana rencana komunikasi dipergunakan, maka rencana ini akan

meliputi tujuan, bentuk (termasuk bahasa), metode dan penetapan waktu penyampaian pesan, sasaran pengguna informasi dan masalah-masalah yang menjadi focus komunikasi. Rencana komunikasi juga mencakup proses untuk menampung tanggapan dan masukan serta melaporkan penggunaan masukan tersebut. Siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab juga akan disebutkan.

71. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan ADB.²⁹ Tetapi ADB mengakui bahwa penerjemahan dokumen-dokumen ADB dan informasi lain ke dalam bahasa setempat dapat meningkatkan partisipasi para pemegang saham ADB dan stakeholder lain dalam kegiatan-kegiatan yang didanai oleh ADB. Hal ini juga dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

72. ADB melakukan penerjemahan sesuai dengan kebutuhan. Dokumen dan informasi lain yang dapat diterjemahkan mencakup: a) informasi yang menyangkut pemikiran bisnis dan strategi lembaga secara keseluruhan yang ditujukan untuk pengguna informasi internasional secara luas; b) informasi yang digunakan dalam konsultasi publik; c) informasi yang menyangkut penjelasan yang spesifik mengenai negara, proyek dan program; dan d) informasi di website yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna informasi lokal.

73. Kriteria untuk penerjemahan didasarkan pada tingkat perhatian masyarakat, tingkat melek huruf pengguna informasi bersangkutan, pilihan bahasa, alternatif terjemahan, waktu yang dibutuhkan untuk penerjemahan dan biaya.

74. Partisipasi publik yang efektif dalam proyek dan program hanya akan dicapai jika pemerintah negara anggota berkomunikasi secara baik dengan warganya. Oleh karena itu, peranan pemerintah negara anggota dalam pelaksanaan kebijakan ini menjadi penting. ADB akan bekerja sama secara erat dengan pemerintah-pemerintah negara anggota untuk memastikan bahwa para stakeholder setempat menerima informasi tentang proyek dan program yang didukung oleh ADB. ADB mendesak pemerintah dari negara-negara peminjam untuk memberikan kepada para stakeholder, khususnya penduduk di wilayah yang terkena dampak langsung kegiatan-kegiatan yang dibantu oleh

²⁹ 1966. *Kesepakatan yang Membentuk Bank Pembangunan Asia*. Manila: Pasal 39.1

ADB, terjemahan dokumen proyek (atau ikhtisarnya) dalam bahasa setempat yang diajukan dalam bahasa Inggris kepada ADB.

75. Dokumen dan informasi yang tercantum dalam pasal ini tersedia bagi masyarakat dengan persyaratan yang ditetapkan untuk tiap-tiap jenis informasi dan tunduk kepada Pembatasan yang diuraikan dalam Pasal E. Dokumen-dokumen tersedia bagi masyarakat melalui situs web ADB dan/atau kantor-kantor perwakilan ADB di negara-negara anggota.

76. ADB mencantumkan pernyataan tidak bertanggung jawab atas dokumen yang telah diterjemahkan untuk menunjukkan bahwa ADB tidak menjamin keaslian dan keakuratan terjemahan tersebut dan yang resmi hanya dokumen dalam bahasa Inggris.

1. Penyusunan Program

77. Program dan Strategi Nasional (CSP) serta Program dan Strategi Kerja sama Regional (RCSP) -- CSP mendefinisikan strategi pembangunan dan program operasional jangka menengah sebagaimana yang disepakati dengan salah satu negara anggota berkembang, dan menjelaskan peranan ADB. Dokumen tersebut juga menjelaskan kajian-kajian masalah kemiskinan negara tertentu serta analisis tematik dan sektor. Dokumen konsep untuk proyek-proyek yang diharapkan akan mendapatkan bantuan ADB dicantumkan dalam CSP yang biasanya disusun setiap lima tahun. Dokumen Pembaharuan CSP (CSPU), yang disusun setiap tahun, mempertimbangkan relevansi CSP, pelaksanaan CSP dan program operasional CSP untuk tahun mendatang. Demikian pula, RCSP menjelaskan alasan untuk mendapatkan bantuan ADB yang diusulkan di tingkat subregional selama jangka waktu tiga sampai lima tahun. RCSP menjelaskan bagaimana bantuan ADB dapat melengkapi tujuan dan strategi nasional, dan mencantumkan dokumen konsep untuk proyek-proyek regional yang diusulkan. Dokumen Pembaharuan RCSP (RCSPU) disusun setiap tahun. CSP, RCSP dan dokumen pembaharuannya disusun secara partisipatif.

78. Untuk memfasilitasi konsultasi dengan para stakeholder³⁰ dan memungkinkan mereka menyumbang kepada draft strategi dan program di negara dan/atau kawasan regional mereka, maka ADB dan pemerintah bersangkutan akan memberikan informasi³¹ kepada stakeholder di negara itu ketika dokumen-dokumen tersebut sedang dipersiapkan. Selain itu, ADB akan menyampaikan kepada masyarakat daftar CSP dan RCSP baru yang dijadwalkan akan dibahas pada tahun berikutnya. ADB akan terus memperbaharui daftar tersebut.

79. ADB menyampaikan semua CSP dan RCSP yang baru (atau pembaharuannya) bagi publik setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi. Ikhtisar setiap pembahasan Direksi tentang CSP dan dokumen pembaharuannya disampaikan kepada bagi publik. Setiap CSP baru diterjemahkan ke dalam sedikitnya satu bahasa resmi dari negara bersangkutan setelah CSP mendapatkan persetujuan Dewan Direksi. CSPU juga diterjemahkan.

80. Perjanjian Kemitraan Pengurangan Kemiskinan (PRPA). PRPA menetapkan visi jangka panjang dan target-target yang disepakati untuk pengurangan kemiskinan. PRPA juga mencantumkan mekanisme untuk mengevaluasi kinerja dengan menyoroti indikator-indikator kunci dan tolok ukur kelembagaan yang diperlukan untuk memantau kemajuan. PRPA tersedia untuk publik setelah ditandatangani oleh ADB dan pemerintah bersangkutan.

81. Penilaian. Laporan tentang kajian-kajian ADB yang diadakan dalam menyusun strategi nasional dan regional, seperti Analisis Kemiskinan,³² Tinjauan Ekonomi Nasional, Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penilaian Pembangunan Sektor Swasta akan disampaikan kepada masyarakat setelah kajian atau penilaian itu selesai dilakukan.

³⁰ 2001. *Proses Usaha untuk ADB yang Direorganisasi*. Manila: Lampiran 2: 2-3 dan Lampiran 4: 2.

³¹ "Informasi" dapat mencakup masalah, tema dan strategi yang merupakan bagian dari CSP atau RCSP akhir (atau dokumen pembaharuannya). Informasi dapat dikomunikasikan dalam bentuk draft CSP atau RCSP, kutipan draft CSP atau RCSP, dokumen pembahasan atau permasalahan, atau komunikasi lisan, sebagaimana yang dianggap cocok oleh ADB

³² *Strategi Pengurangan Kemiskinan* ADB memerlukan keterlibatan penuh dari masyarakat sipil dan sektor swasta dalam menganalisis kemiskinan.

2. Kebijakan

82. Dokumen Kebijakan dan Strategi. ADB meminta partisipasi aktif dari para pemegang sahamnya dan individu-individu serta organisasi-organisasi lain yang berminat dalam merumuskan dokumen kebijakan dan strategi, khususnya di bidang sektoral, lintas sektoral dan pengamanan.³³ ADB menyediakan bagi publik sebuah daftar kebijakan dan strategi yang diperkirakan akan ditinjau selama 12 bulan berikutnya, dan, bilamana mungkin, sebuah rencana konsultasi untuk setiap peninjauan tersebut, termasuk antisipasi pertemuan tatap muka dengan para pengguna informasi eksternal. Jika dipandang sesuai draft dokumen kebijakan dan strategi yang baru atau direvisi akan disampaikan kepada publik jika dokumen itu direncanakan akan dikonsultasikan kepada publik dianggap perlu oleh ADB. Untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai konsultasi dengan publik, ADB menyediakan bagi publik informasi mengenai kebijakan atau strategi yang sedang ditinjau dan proses peninjauannya, melalui situs web, *Resident Missions* dan Kantor-Kantor Perwakilannya. Semua dokumen kebijakan yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi disampaikan kepada publik segera setelah persetujuan itu diberikan oleh Direksi. Bilamana perlu, sebuah ikhtisar pembahasan Direksi mengenai dokumen kebijakan atau strategi dapat disampaikan kepada publik.

3. Proyek dan Program

83. Pengumuman Peluang Usaha. ADB menyediakan bagi publik sebuah daftar peluang usaha yang diambil dari daftar usulan proyek bantuan ADB. ADB menyusun daftar status dari setiap proyek sektor publik yang akan didanai ADB, mulai dari identifikasi proyek sampai persetujuan Dewan Direksi. Daftar-daftar ini akan dihapus setelah proyek disetujui atau jika proyek itu dihapus dari daftar usulan bantuan ADB. ADB juga menyediakan pengumuman pengadaan dan pemenang tender.³⁴

³³ 2001. *Proses Usaha untuk ADB yang Direorganisasi*. Manila: 16.

³⁴ Pengumuman peluang usaha mencantumkan negara, sektor, nama proyek, usulan jumlah bantuan, uraian singkat tentang tujuan dan ruang lingkup proyek, petunjuk apakah analisis lingkungan diperlukan, tahap pemrosesan proyek, nama petugas proyek, uraian tentang jasa konsultasi yang diperlukan, dan nama serta alamat pelaksana proyek.

84. Dokumen Informasi Proyek/Program (PID) untuk Proyek/Program Sektor Publik. ADB menyediakan bagi publik sebuah ikhtisar yang sebenarnya dari setiap proyek dan program sektor publik yang baru. PID disediakan dalam waktu satu bulan setelah dokumen konsep proyek disetujui. Seraya persiapan dan implementasi proyek berlangsung, PID tetap tersedia bagi publik dan diperbaharui setiap tiga bulan.

85. PID mencantumkan nama lengkap proyek, bidang dan sektor, jenis/bentuk bantuan; cakupan geografis; Departemen ADB, Divisi dan pegawai yang bertanggung jawab; pelaksana proyek; kategori lingkungan hidup dan tanggal pembuatan PID dan informasi terbaru. PID juga mencantumkan uraian proyek, tujuan, latar belakang, kegiatan utama, konteks nasional, hubungan dengan CSP, rencana pembiayaan, riwayat, permasalahan, alasan keterlibatan ADB, indikator kinerja dan jadwal rancangan, proses dan implementasi bantuan termasuk perkiraan tanggal pengesahan penilaian dan pertimbangan Direksi. PID mencantumkan daftar dokumen studi kelayakan dan teknis yang disusun atau dijadwalkan untuk proyek, yang menunjukkan apakah dan kapan dokumen-dokumen tersebut dapat tersedia untuk publik. Selama implementasi, PID akan merangkum kemajuan pencapaian tujuan pembangunan dan memberikan informasi lain tentang status proyek atau program.

86. Apabila ADB mengakhiri keterlibatannya dalam proyek atau program, maka PID bersangkutan akan mencantumkan sebuah pernyataan yang menunjukkan alasan pengakhiran tersebut. PID dari proyek yang dibatalkan tetap tersedia bagi publik selama enam bulan setelah pembatalan.

87. Informasi untuk Orang-Orang yang Terkena Dampak Proyek. Untuk memfasilitasi konsultasi dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak serta perorangan dan organisasi-organisasi lain yang bersangkutan di negara tersebut, maka informasi yang relevan mengenai pinjaman proyek atau program yang sedang dipersiapkan³⁵ (termasuk masalah sosial dan lingkungan hidup), sebagaimana yang ditetapkan oleh ADB,

³⁵ Stakeholder yang terkena dampak diberikan informasi yang terperinci mengenai proyek yang diusulkan di seluruh tahap rancangan, termasuk rincian anggaran proyek dan rencana pembiayaan (yang menunjukkan kontribusi pemerintah dan masyarakat). Informasi ini mungkin serupa dengan informasi yang tercantum dalam PID (lihat ayat 85). Lihat OM pasal F1, F2 dan F3 untuk mendapatkan informasi tentang masalah sosial dan lingkungan spesifik yang harus diberikan.

disediakan dalam bentuk dan bahasa(-bahasa) yang dapat dimengerti oleh kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek. ADB akan bekerja erat dengan pihak peminjam untuk memastikan bahwa informasi itu disebarluaskan. Penyebarluasan informasi tersebut dimulai paling lambat sebelum misi mencari fakta persiapan proyek agar pandangan dari mereka yang langsung terkena dampak proyek dapat cukup dipertimbangkan dalam rancangan proyek. Perubahan penting apapun pada rancangan proyek dikomunikasikan dengan kelompok-kelompok yang terkena dampak proyek. Informasi juga diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut menurut kebutuhan selama implementasi proyek.

88. Ikhtisar Informasi Proyek (SPI) untuk Proyek-Proyek Sektor Swasta. SPI menyediakan sebuah rangkuman singkat yang sebenarnya dari unsur-unsur utama proyek yang sedang berjalan, termasuk masalah-masalah lingkungan hidup dan sosial.³⁶ Jenis dan luasnya informasi yang tersedia dalam SPI dapat berbeda-beda, karena kepentingan bisnis dan kompetitif sponsor proyek harus selalu dilindungi. SPI diperbaharui untuk merefleksikan perubahan-perubahan material pada proyek dan status proyek. SPI yang diperbaharui disediakan bagi publik³⁷. ADB menyediakan bagi publik sebuah SPI untuk setiap proyek sektor swasta yang baru paling lambat 30 hari sebelum usulan proyek dipertimbangkan oleh Dewan Direksi.

89. SPI dirancang agar informasi mengenai proyek-proyek sektor swasta dapat tersedia sebelum proyek dipertimbangkan oleh Dewan Direksi. Informasi tersebut tersedia hanya setelah Manajemen memutuskan bahwa proyek dapat disampaikan kepada Direksi untuk dipertimbangkan dan sponsor proyek merasa puas setelah melihat SPI benar-benar akurat dan tidak memuat informasi yang secara material dapat merugikan kepentingan usaha atau kompetitif mereka³⁸. Tetapi, untuk proyek-proyek

³⁶ SPI mencantumkan informasi yang tidak bersifat sensitif terhadap bisnis mengenai proyek. Kategori informasi dapat mencakup sponsor proyek, pemegang saham perusahaan pemilik proyek, total biaya proyek, uraian dan tujuan proyek, kategori lingkungan hidup, uraian masalah lingkungan hidup dan sosial dan tindakan pengurangan dampak yang direncanakan.

³⁷ SPI akan terus diperbaharui sampai proyek ditutup. Sebuah proyek dianggap "ditutup" apabila (i) Laporan Penyelesaian Proyek dikeluarkan, atau (ii) Proyek secara fisik telah diselesaikan, atau (iii) pembayaran akhir telah dilakukan.

³⁸ Penilaian lingkungan hidup serta rencana dan kerangka pemindahan pemukiman penduduk asli diumumkan kepada publik untuk proyek-proyek sektor swasta sesuai dengan ayat 94-96.

yang memerlukan pengungkapan rangkuman analisa mengenai dampak lingkungan hidup, SPI tersebut harus tersedia 120 hari sebelum proyek dipertimbangkan oleh Direksi, agar peninjauan umum terhadap proyek yang sedang dinilai dapat dilakukan.

90. Apabila ADB mengakhiri keterlibatannya dalam proyek sektor swasta, maka SPI bersangkutan akan mencantumkan sebuah pernyataan yang menunjukkan alasan pengakhiran tersebut. SPI dari proyek yang dibatalkan tetap tersedia untuk publik selama enam bulan setelah pembatalan.

91. Laporan Penilaian Awal terhadap Masalah Kemiskinan dan Sosial. Penilaian awal terhadap masalah kemiskinan dan sosial (IPSA) diadakan untuk semua proyek dan program pinjaman ADB. Penilaian ini mengidentifikasi orang-orang yang dapat terkena dampak yang menguntungkan atau merugikan dari suatu proyek. IPSA dilaksanakan sedini mungkin dalam siklus proyek, biasanya pada tahap pencarian fakta bantuan teknis untuk persiapan proyek atau kajian persiapan proyek lainnya. Ikhtisar Laporan IPSA tersedia untuk publik sebagai draft setelah dicapai kesepakatan dengan pemerintah, biasanya dalam satu bulan setelah misi pencarian fakta.³⁹ Laporan akhir IPSA tersedia untuk publik sebagai lampiran dari dokumen bantuan teknis persiapan proyek.

92. Laporan Bantuan Teknis. Setelah disetujui oleh Direksi atau Presiden, maka semua dokumen bantuan teknis yang telah diajukan kepada Direksi untuk disetujui atau sebagai informasi akan terbuka bagi publik. Versi akhir⁴⁰ studi kelayakan dan laporan-laporan lainnya yang dibuat karena adanya bantuan teknis, seperti laporan yang disusun oleh konsultan, juga akan disediakan bagi publik. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah bersangkutan, ADB dapat mengurangi bagian-bagian tertentu dari laporan-

³⁹ Ketika mengembangkan MOU setelah misi mencari fakta, ADB mendapatkan izin dari pemerintah untuk menyediakan draft IPSA bagi publik.

⁴⁰ Laporan dianggap "akhir" apabila ADB telah memutuskan bahwa laporan tersebut cukup berkualitas agar dapat dipergunakan secara berkelanjutan dan diharapkan tidak ada perubahan lebih lanjut pada teks. Bilamana perlu, ADB dapat menambahkan pernyataan tidak bertanggung jawab ke dalam laporan tersebut yang menjelaskan bahwa pandangan yang tercantum dalam laporan adalah pandangan konsultan dan tidak harus menjadi pandangan Direksi, Manajemen, staf atau anggota ADB. Pandangan tersebut mungkin bersifat pendahuluan. ADB tidak menyediakan bagi publik laporan-laporan yang (i) kualitasnya tidak memuaskan, dan (ii) tidak dipergunakan lagi untuk persiapan proyek.

laporan tersebut yang dianggap rahasia atau terlalu sensitif untuk diungkapkan kepada publik⁴¹.

93. Draft Laporan yang Dihasilkan Dari Bantuan Teknis. Draft laporan negara tertentu, atau bagian-bagian dari draft laporan tersebut, yang disusun selama berlangsungnya bantuan teknis pada umumnya tidak disediakan bagi publik. Tetapi, dalam keadaan khusus dan sebagaimana yang dianggap perlu oleh ADB, draft-draft tersebut dapat disediakan. Misalnya, ADB dapat memutuskan untuk menerbitkan draft laporan, atau bagian-bagian dari draft laporan tersebut, untuk pengguna informasi tertentu guna meningkatkan kualitas proses konsultasi, memfasilitasi kemitraan pembangunan atau mengumpulkan pandangan-pandangan mengenai rancangan proyek. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, ADB akan mempertimbangkan pandangan pemerintah dalam memutuskan apakah perlu menerbitkan semua atau sebagian dari bahan yang diminta.

94. Penilaian Lingkungan. *Kebijakan Lingkungan Hidup* ADB mengharuskan peminjam untuk menungkapkan informasi tentang masalah-masalah lingkungan dari proyek yang diusulkan dalam bentuk dan bahasa(-bahasa) yang dapat diakses oleh mereka yang diajak berkonsultasi. Selain itu, laporan analisa tentang lingkungan hidup dari proyek-proyek ADB bertujuan untuk dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat umum. Laporan Analisa Dampak Lingkungan dan laporan Rangkuman Pemeriksaan Awal Mengenai Lingkungan, jika diperlukan menurut *Kebijakan Lingkungan Hidup*, disediakan bagi publik 120 hari sebelum proyek dipertimbangkan oleh Dewan Direksi atau sebelum perubahan-perubahan yang signifikan pada ruang lingkup proyek atau sub-proyek disetujui. Laporan analisa lingkungan yang lengkap juga disediakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan permintaan.

95. Dokumen Perencanaan Pemukiman Kembali. Jika sebuah Kerangka atau Rencana Pemukiman Kembali diperlukan menurut *Kebijakan Pemukiman Kembali*

⁴¹ Setelah diselesaikan laporan bantuan teknis atau studi kelayakan yang disusun dari laporan bantuan teknis, ADB akan bertanya kepada pemerintah bersangkutan apakah ada informasi tertentu dalam laporan tersebut yang bersifat rahasia atau sensitif terhadap bisnis. Pemerintah mempunyai waktu 30 hari kalender untuk mengutip informasi demikian. ADB akan mempertimbangkan posisi pemerintah maupun pendapat umum dari kebijakan ini untuk menyediakan informasi operasional bagi publik. Jika tidak ada tanggapan dalam waktu 30 hari, maka laporan atau kajian tersebut dianggap dapat disediakan bagi publik.

Secara Paksa, maka peminjam atau sponsor proyek harus merumuskan Kerangka atau Rencana yang memuaskan. Sebagai salah satu syarat penilaian proyek atau program, peminjam atau sponsor proyek harus menyediakan draft Rencana Pemukiman Kembali di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk, cara dan bahasa yang dapat dimengerti oleh penduduk yang terkena dampak.⁴² Sebelum dilakukan penilaian proyek dan setelah ADB menerima draft Kerangka atau Rencana (atau keduanya) sehingga memberikan dasar yang memadai untuk penilaian proyek, maka ADB akan menyediakan dokumen perencanaan tersebut bagi publik. Setelah ADB menyetujui Kerangka Pemukiman Kembali dan Rencana Pemukiman Kembali tersebut, maka peminjam atau sponsor proyek sekali lagi akan menyampaikan Rencana Pemukiman Kembali itu bagi penduduk yang terkena dampak. ADB akan menyediakan dokumen akhir Perencanaan Pemukiman Kembali⁴³ bagi publik ketika ADB secara resmi menerima dokumen tersebut dari peminjam atau sponsor proyek.

96. Dokumen Perencanaan Penduduk Asli. Jika sebuah Kerangka atau Rencana Pembangunan Penduduk Asli atau suatu Tindakan Spesifik diperlukan menurut *Kebijakan tentang Penduduk Asli*, maka peminjam atau sponsor proyek harus merumuskan dokumen-dokumen perencanaan yang diperlukan itu. Sebagai salah satu syarat penilaian proyek, peminjam atau sponsor proyek harus menyediakan Rencana atau Tindakan Khusus di tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk, cara dan bahasa yang dapat dimengerti oleh penduduk asli yang terkena dampak.⁴⁴ Sebelum dilakukan penilaian proyek dan setelah ADB menerima draft dokumen perencanaan sehingga memberikan dasar yang memadai untuk penilaian proyek, maka ADB akan menyediakan dokumen tersebut bagi publik. Setelah ADB menyetujui dokumen perencanaan akhir⁴⁵, maka peminjam atau sponsor proyek sekali lagi akan menyediakan Rencana atau Tindakan Khusus itu bagi penduduk asli yang terkena dampak. Ketika ADB secara resmi

⁴² Untuk masyarakat tertentu, mendistribusikan draft dokumen mungkin bukan sarana komunikasi yang tepat. Apapun bentuk dan cara yang dipergunakan, peminjam memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam dokumen perencanaan disampaikan kepada masyarakat.

⁴³ Dokumen "akhir" masih dapat diubah setelah proyek disetujui dan selama implementasi.

⁴⁴ Lihat catatan kaki 42.

⁴⁵ Lihat catatan kaki 43.

menerima dokumen perencanaan dari peminjam, maka ADB akan menyediakan dokumen tersebut bagi publik.

97. Laporan dan Rekomendasi dari Presiden (RRP). RRP adalah dokumen keputusan untuk proyek dan program yang didukung oleh ADB yang disampaikan kepada Dewan Direksi untuk mendapatkan persetujuan. RRP menguraikan kegiatan secara terperinci dan penilaian ADB. RRP Sektor Publik disediakan bagi publik paling lambat setelah RRP disetujui oleh Dewan Direksi. RRP untuk proyek sektor swasta disediakan bagi publik dengan mendapatkan izin terlebih dulu dari sponsor proyek atau perusahaan nasabah dan setelah informasi yang bersifat sensitif terhadap bisnis dihapuskan. Perjanjian pinjaman dan dokumen-dokumen terkait yang diadakan oleh ADB untuk proyek-proyek sektor publik disediakan sesuai dengan ayat 120 dan 121 dari kebijakan ini.

98. Laporan Pemantauan Sosial dan Lingkungan Hidup. Perjanjian pinjaman mungkin membutuhkan laporan sosial atau lingkungan tertentu yang akan disusun selama implementasi suatu proyek atau program. Setelah laporan demikian diajukan kepada ADB, maka laporan tersebut akan disediakan bagi publik.

99. Perubahan Ruang Lingkup Proyek dan Program (Sektor Publik). ADB menyediakan bagi publik dokumen-dokumen termasuk perjanjian perubahan pinjaman jika ada, yang terkait dengan perubahan-perubahan penting menyangkut ruang lingkup proyek, program dan bantuan teknis setelah mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang yang bersangkutan. Jika perubahan penting ruang lingkup dilakukan pada proyek sektor swasta, ADB akan memperbaharui SPI dengan uraian mengenai perubahan tersebut.

100. Laporan Penyelesaian Proyek, Bantuan Teknis dan Program (Sektor Publik). Setelah proyek-proyek sektor publik diselesaikan, maka ADB akan menyusun sebuah Laporan Penyelesaian Proyek atau Program atau Laporan Penyelesaian Bantuan Teknis selama 12-24 bulan setelah proyek selesai, untuk mendokumentasikan pengalaman pelaksanaan proyek. Laporan penyelesaian proyek disediakan bagi publik setelah diedarkan kepada Direksi.

101. Laporan Evaluasi Proyek dan Program. Setiap tahun ADB mengevaluasi kinerja proyek sektor tertentu, bantuan teknis dan semua program. ADB secara berkala mengevaluasi portofolio proyek yang sedang berjalan, masalah lintas sektoral yang lebih luas dan keefektifan kebijakan, praktek dan prosedur ADB. ADB menyampaikan kepada publik evaluasinya untuk tahun berikutnya. ADB secara teratur membuat laporan-laporan berikut ini: Kinerja Portofolio Tahunan, Tinjauan Kegiatan Evaluasi Tahunan, Laporan Audit Kinerja Proyek/Program, Laporan Audit Kinerja Bantuan Teknis dan Kajian Evaluasi Khusus. Laporan-laporan evaluasi akhir diedarkan secara simultan kepada Manajemen dan Direksi ADB; contoh dari laporan-laporan penting itu dibahas di Panitia Keefektifan Pembangunan (DEC). Laporan-laporan yang diajukan kepada DEC sebagai informasi disediakan bagi publik setelah jangka waktu yang sepatutnya agar Manajemen dapat memberikan tanggapan setelah laporan-laporan tersebut diajukan kepada DEC. Laporan-laporan evaluasi utama, seperti Evaluasi Program Bantuan Nasional, disediakan bagi publik hanya setelah laporan-laporan tersebut dibahas oleh DEC. Laporan-laporan evaluasi akhir dapat melampirkan tanggapan Manajemen (jika ada), komentar mengenai tanggapan Manajemen oleh unit evaluasi (jika ada dan dianggap perlu) dan ikhtisar pembahasan oleh Ketua DEC (berlaku hanya untuk laporan-laporan yang dibahas di DEC). Prosedur ini juga berlaku bagi evaluasi proyek dan program sektor publik dan swasta.⁴⁶

102. Laporan Kemajuan Tahapan Pencairan Pinjaman (Sektor Publik). Untuk setiap tahapan pencairan dana pinjaman, ADB akan menyusun sebuah Laporan Kemajuan status proyek atau program yang sedang dibiayai. Laporan Kemajuan Tahapan Pencairan Pinjaman disediakan bagi publik setelah mendapatkan persetujuan.

D. Informasi Lain

1. Data dan Penelitian Ekonomi

103. ADB menerbitkan data ekonomi dan sosial, analisis dan prediksi-prediksi dalam *Laporan Tahunannya*, maupun dalam *Asian Development Outlook*, *Asian Development Outlook Update*, dan *Indikator-Indikator Kunci*, semuanya tersedia bagi publik. Melalui

⁴⁶ ADB. 2003. *Meningkatkan Independensi dan Keefektifan Departemen Evaluasi Operasi*. Manila: 7.

publikasi-publikasi ini, ADB menyediakan data seperti angka pertumbuhan produk domestik bruto, produk domestik bruto per kapita, inflasi, perdagangan barang dan kebijakan moneter; nilai tambah di sektor pertanian, industri dan jasa; tabungan domestik bruto; angka pengangguran; neraca perdagangan; neraca pembayaran; investasi asing langsung; kurs; cadangan internasional bruto; pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat; total surplus atau defisit neraca pemerintah pusat, utang jangka panjang, utang eksternal berjalan, pembayaran jasa, rasio jasa pinjaman, serta indikator lingkungan, pembangunan manusia, ketidakmerataan dan kemiskinan.

104. ADB juga menyediakan bagi publik sebuah katalog yang lengkap tentang buku-buku, dokumen konferensi, majalah, laporan, kajian dan penjelasan teknis secara singkat yang memuat penelitian, laporan dan analisis lewat website ADB.

2. Informasi Administrasi dan Keuangan

105. Dokumen-dokumen berikut ini tersedia bagi publik: *Kesepakatan Pendirian ADB*, Anggaran Rumah Tangga ADB, Aturan Tata Cara Dewan Gubernur, Aturan Tata Cara Dewan Direksi dan Kesepakatan antara ADB dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Kantor Pusat ADB.

106. Hal-hal berikut ini tersedia bagi publik: negara-negara anggota ADB, modal yang ditempatkan dan hak suara; Anggota Dewan Gubernur; Anggota Dewan Direksi dan kelompok-kelompoknya dalam pemungutan suara; Anggota Dewan Penasihat Lembaga ADB; Anggota Manajemen dan pejabat tinggi ADB; dan Struktur Organisasi ADB. ADB menyediakan bagi publik informasi mengenai orang yang dapat dihubungi dari badan-badan ini.

107. Sebagai bagian dari Laporan Tahunannya, ADB menyediakan bagi publik Laporan Keuangan yang Diaudit tentang dana yang diperoleh ADB dari pasar keuangan komersial, Dana Pembangunan Asia, Dana Khusus untuk Bantuan Teknis, Dana Khusus dari pemerintah Jepang, Dana Khusus ADB Institute dan dana-dana lain yang ada.

108. Hal-hal berikut ini tersedia bagi publik setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi:

- a. Dokumen Klasifikasi Negara yang menentukan (atau meninjau kembali) klasifikasi awal suatu negara berkembang anggota ADB menurut Kebijakan ADB mengenai perubahan status, tingkatan dan syarat-syarat pemberian pinjaman kepada negara anggota seiring dengan meningkatnya status pembangunan negara yang bersangkutan.
- b. Diskusi dan analisis manajemen mengenai dana yang diperoleh ADB dari pasar keuangan komersial biasa dan Dana-Dana Khusus ADB, yang menyajikan data keuangan tertentu untuk tiap-tiap dana ADB;
- c. Ringkasan Laporan Keuangan Kuartalan;
- d. Program kerja ADB untuk setiap tahun fiskal, maupun rencana kerja dan ikhtisar anggaran untuk ADB Institute;
- e. Dokumen kebijakan yang terkait dengan pembiayaan kegiatan ADB;
- f. Laporan tahunan jasa pinjaman dari negara-negara anggota berkembang;
- g. Ikhtisar anggaran ADB untuk setiap tahun fiskal; dan
- h. Dokumen atau laporan lain yang disetujui oleh Dewan Direksi, kecuali jika Manajemen memberitahukan Direksi dan Direksi setuju, bahwa dokumen tidak akan disediakan bagi publik.

109. ADB menyediakan bagi publik Ikhtisar Rapat Tahunan Dewan Gubernur yang mencakup keputusan-keputusan yang diambil oleh Dewan Gubernur di rapat, dan pidato Gubernur.

110. Jadwal dan topik sementara untuk pembahasan Direksi berikutnya disediakan bagi publik 3 minggu sebelum rapat direksi.

111. Notulen rapat teratur Dewan Direksi disediakan bagi publik dalam waktu 60 hari setelah rapat Direksi dan setelah dihilangkan bagian-bagian yang dianggap oleh ADB terlalu sensitif untuk didistribusikan kepada publik.

112. Laporan mengenai konferensi, forum, lokakarya dan rapat-rapat lain disediakan bagi publik setelah diedarkan kepada Dewan Direksi.

113. Dokumen-dokumen yang terkait dengan penawaran publik disediakan bagi publik jika undang-undang atau peraturan yang berlaku bagi pasar mengharuskan agar penawaran itu diberikan kepada satu badan pemerintah.

114. Buku Petunjuk Operasi ADB (Kebijakan dan Prosedur Operasi Bank) disediakan bagi publik.

115. Informasi mengenai jabatan tertentu dalam perekrutan staf disediakan bagi publik sedikitnya dua minggu kalender sebelum suatu posisi diharapkan dapat terisi.

116. Data ketenaga kerjaan umum ADB tersedia bagi publik, seperti struktur gaji dasar ADB, metodologi yang dipergunakan untuk menetapkan tingkat gaji Manajemen dan staf dan tunjangan staf. Tujuan dan strategi umum ADB dalam merekrut, menempatkan, mengerahkan kembali dan mempertahankan staf tersedia bagi publik.

3. Informasi tentang Dana Pendamping

117. Perjanjian antaran ADB dan para donor mengenai dana abadi maupun perjanjian untuk menyediakan dana tersebut antara ADB dan penerima dana, semuanya tersedia bagi publik berdasarkan permintaan setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mulai berlaku, dan setelah para pihak dalam perjanjian memberikan izin untuk menyampaikannya kepada publik.

118. Perjanjian dan Nota Kesepakatan antaran ADB dan organisasi internasional, multilateral atau bilateral lain tersedia bagi publik atas permintaan setelah dokumen-dokumen tersebut ditandatangani dan setelah para pihak dalam perjanjian memberikan izin untuk menyediakan perjanjian tersebut bagi publik.

4. Informasi tentang Anti-korupsi

119. ADB menyediakan bagi publik informasi statistik hasil investigasinya yang berhubungan dengan penggelapan dan korupsi. ADB menyediakan informasi lain tentang

investigasinya, jika dianggap perlu oleh ADB dan sesuai dengan *Kebijakan Anti-korupsinya*.

5. Informasi Hukum

120. Perjanjian pinjaman sektor publik dan dokumen-dokumen ADB yang terkait sebelum 1 Januari 1995⁴⁷ tidak tersedia bagi publik tanpa izin dari pemerintah bersangkutan. Ketika ADB menerima permintaan terhadap perjanjian pinjaman atau dokumen tersebut, ADB akan meminta izin dari pemerintah yang akan menjawabnya dalam waktu 30 hari kalendar. Jika tidak ada jawaban dari pemerintah selama jangka waktu tersebut, maka informasi tersebut dianggap dapat disediakan bagi publik.

121. Perjanjian pinjaman sektor publik dan perjanjian-perjanjian terkait, termasuk perubahannya, yang diadakan sejak tanggal 1 Januari 1995 disediakan bagi publik beserta RRP bersangkutan, kecuali jika pemerintah telah menunjukkan pada saat negosiasi pinjaman bahwa dokumen-dokumen tersebut memuat informasi rahasia. Dalam hal demikian, ADB akan menyediakan dokumen bagi publik setelah menghapuskan informasi rahasia tersebut.

122. Keputusan Pengadilan Tata Usaha ADB tersedia jika ada permintaan.

6. Informasi Historis

123. ADB, berdasarkan permintaan, menyediakan dokumentasi mengenai aktivitas ADB di masa lalu yang tercantum dalam Pasal mengenai Catatan dan Arsip ADB sesuai dengan aturan berikut ini:

124. Secara umum, dokumentasi informasi ADB tersedia selama 20 tahun sejak informasi tersebut dikeluarkan. Tetapi, akses ke dokumen-dokumen ADB yang semula diklasifikasikan sebagai konfidensial akan diberikan hanya setelah ADB mengizinkan dibukanya informasi tersebut. Perlu dipahami bahwa izin ini akan diberikan dalam segala

⁴⁷ *Kebijakan mengenai Kerahasiaan dan Pengungkapan Informasi* mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

hal, kecuali untuk dokumen yang isinya tetap bersifat sangat konfidensial atau sensitif meskipun berlalunya waktu. Selain itu, akses ke hal-hal berikut ini tidak akan diberikan: (i) dokumen dan catatan hukum yang dilindungi oleh hak istimewa pengacara-klien; (ii) bahan yang diberikan oleh pihak-pihak eksternal dengan tanda konfidensial, kecuali pihak eksternal tersebut mengizinkan perubahan klasifikasi menjadi tidak konfidensial; dan (iii) arsip personalia dan catatan medis atau hal-hal lain mengenai perorangan.

125. Dokumentasi informasi yang terbuka bagi publik berdasarkan kebijakan ini, tetapi belum tersedia pada saat informasi itu dikeluarkan, akan tersedia dalam waktu lima tahun setelah informasi tersebut dikeluarkan. Tetapi, jika dokumentasi informasi tersebut terkait dengan negara tertentu, maka informasi tersebut akan tersedia hanya setelah pemerintah bersangkutan memberikan izin untuk pengungkapannya. Apabila izin pemerintah diperlukan maka izin tersebut harus didapatkan, kecuali jika pemerintah tersebut menetapkan lain dalam waktu 30 hari kalendar sejak permintaan izin tertulis dari ADB.

126. Dalam kasus-kasus tertentu, ADB dapat memberikan akses khusus kepada para peneliti, staf badan pembangunan lain, mantan staf ADB, atau mantan Direktur Eksekutif ADB untuk mendapatkan dokumentasi informasi yang tidak tersedia dengan cara-cara lain. Tetapi, informasi yang terkait dengan suatu negara hanya dapat diberikan setelah pemerintah bersangkutan dan ADB memberikan izin. Selain itu, pemberian akses khusus harus tunduk kepada ketentuan bahwa informasi yang diperoleh pihak luar tersebut tidak boleh dibagikan kepada pihak lain tanpa izin tertulis yang jelas dari ADB dan pemerintah bersangkutan.

127. Permintaan akses ke dokumentasi informasi harus menjelaskan informasi spesifik yang diminta; permintaan yang tidak spesifik tidak akan diterima.

7. Dokumen-Dokumen Lain yang Disampaikan kepada Dewan Direksi

128. Secara berkala, ADB menyusun dan mengedarkan kepada Direksi sebagai informasi atau untuk mendapatkan persetujuan dokumen-dokumen lain yang tidak disebutkan dalam kebijakan ini. Dokumen-dokumen demikian disediakan bagi publik kecuali Manajemen memberitahukan Direksi, dan Direksi setuju, bahwa dokumen

tersebut tidak akan disediakan bagi publik.

E. Pembatasan

129. Meskipun telah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meminimalkan pembatasan, keterbukaan penuh tetap harus dibatasi agar ADB dapat berfungsi secara efektif. Pembatasan hukum dan praktek tertentu diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah dari ADB dan pihak-pihak yang bekerja sama dengan ADB.

130. ADB tidak akan menyediakan bagi publik informasi yang, menurut penilaiannya setelah dipertimbangkan dengan saksama, akan merugikan kepentingan ADB, anggota-anggotanya, sektor swasta yang mendukung dan/atau staf ADB di mana kerugiannya lebih besar daripada kepentingan publik dalam membuka informasi tersebut. Kecuali jika diatur secara khusus dalam Pasal C dan D di atas, ADB tidak menyediakan bagi publik dokumen, catatan, komunikasi atau informasi yang dikenakan pembatasan di bawah ini.

131. Dokumen dan informasi kadang-kadang disampaikan kepada ADB dengan pengertian yang jelas atau tersirat⁴⁸ bahwa (a) dokumen dan informasi tersebut tidak akan diungkapkan atau diterbitkan di luar ADB, (b) dokumen dan informasi tersebut tidak dapat diungkapkan atau diterbitkan tanpa izin dari sumbernya, atau (c) akses dalam ADB akan dibatasi. ADB akan memperlakukan setiap dokumen atau informasi tersebut sebagaimana mestinya.

132. Dokumen, catatan, komunikasi dan informasi lain yang menurut ADB tunduk kepada hak istimewa pengacara-klien, atau yang pengungkapannya dapat merugikan suatu investigasi, bersifat rahasia dan tidak tersedia bagi publik.

133. Integritas proses musyawarah dan pengambilan keputusan harus dipertahankan untuk menjamin tukar pikiran secara bebas dan terus terang. Oleh karena itu, semua dokumen dan informasi yang merupakan bagian dari proses tersebut, termasuk dokumen

⁴⁸ Misalnya, bahkan tanpa pengertian yang eksplisit sekalipun untuk menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan hak kepemilikan seperti rahasia perusahaan dan informasi penetapan harga, ADB tidak akan menyediakan informasi tersebut bagi publik tanpa izin tertulis yang tegas dari pemilik informasi.

dan informasi yang tercantum dalam ayat ini, adalah konfidensial dan tidak tersedia bagi publik:

- Dokumen internal, memorandum,⁴⁹ informasi dan komunikasi dari staf ADB, konsultan dan pengawas mereka ke staf ADB, konsultan dan pengawas mereka yang lain, notulen atau ikhtisar rapat Manajemen dan staf, catatan pembahasan internal dan dokumen-dokumen serupa, kecuali dengan izin ADB;
- Dokumen internal, memorandum, informasi dan komunikasi dari Presiden, Wakil Presiden dan staf mereka ke Manajemen, staf atau konsultan lain, kecuali dengan izin ADB;
- Dokumen internal, memorandum, informasi dan komunikasi dari anggota Direksi ke anggota yang lain, Manajemen, staff atau konsultan, kecuali dengan izin ADB;
- Dokumen, memorandum,⁵⁰ informasi dan komunikasi yang disusun untuk, atau berasal dari proses musyawarah dan pengambilan keputusan antara ADB dan anggotanya, khususnya sehubungan dengan dialog kebijakan dengan negara-negara berkembang anggota ADB, kecuali dengan izin ADB dan pemerintah bersangkutan; dan
- Dokumen, memorandum, informasi dan komunikasi dengan organisasi internasional, badan bantuan bilateral, sponsor sektor swasta, bank umum swasta, lembaga atau badan keuangan, mengenai kepentingan bersama dan yang berhubungan dengan proses musyawarah dan pengambilan keputusan ADB dan badan-badan tersebut, kecuali dengan izin badan atau badan-badan yang terlibat.

⁴⁹ Termasuk laporan kembali-ke-kantor dan laporan audit.

⁵⁰ Termasuk nota penjelasan.

134. Nara sumber mengenai dugaan korupsi bersifat rahasia. Demikian pula, informasi yang terkait dengan dugaan itu terbatas pada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya sebagaimana yang ditetapkan oleh ADB.

135. ADB diwajibkan untuk memelihara praktek-praktek manajemen keuangan yang sehat dalam transaksi-transaksinya di pasar keuangan dunia, termasuk memelihara sikap yang sangat hati-hati dalam mengungkapkan informasi keuangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Untuk alasan inilah, maka estimasi pinjaman yang akan datang, prediksi keuangan ADB, data mengenai keputusan investasi individu dan penilaian kredit tidak tersedia bagi publik.

136. Bahan-bahan yang dimiliki oleh ADB dan yang hak ciptanya dipegang oleh pihak-pihak lain dapat dilihat atau dibaca namun salinan atau distribusi bahan-bahan tersebut dibatasi oleh hak-hak dari pemegang hak cipta.

137. Laporan rapat Dewan Direksi, kecuali notulen rapat yang disebutkan dalam ayat 111 dan ikhtisar yang disebutkan dalam ayat 79 dan 82, adalah konfidensial dan tidak tersedia bagi publik.

138. ADB melaksanakan pengamanan yang memadai untuk menghormati privasi pribadi anggota staf dan untuk melindungi kerahasiaan informasi pribadi mereka. Jadi, catatan hubungan kerja seseorang, termasuk masa kerja, evaluasi kinerja, informasi medis pribadi dari anggota Direksi, Pengganti maupun Penasihat mereka, Presiden dan staf ADB, maupun laporan mekanisme naik banding dan investigasi internal, dan dokumen, memorandum, informasi dan komunikasi yang terkait dengan sumber daya manusia serta gaji dan tunjangan staf, adalah konfidensial dan tidak tersedia bagi publik.

139. Jika Informasi tunduk kepada pembatasan-pembatasan di atas dan dihapuskan dari dokumen, atau jika dokumen yang disebutkan dalam Bagian VII tidak disediakan bagi publik, maka keterangan mengenai penghapusan informasi dan/atau dokumen tersebut disediakan bagi publik.

VIII. ATURAN PELAKSANAAN

A. Komite Penasihat Komunikasi Publik

140. Komite Penasihat Komunikasi Publik ADB (PCAC) memberikan bimbingan mengenai penafsiran dan/atau penerapan kebijakan ini. PCAC, yang diketuai oleh Direktur Utama, OER, beranggotakan para wakil dari Kantor General Council, Kantor Sekretaris Presiden, dan para wakil dari Departemen Regional dan kantor-kantor lain yang sesuai. PCAC mengadakan rapat menurut kebutuhan. PCAC membantu pemantauan, pelaporan dan peninjauan kebijakan ini (juga lihat Pasal K di bawah ini).

B. Pusat Informasi

141. Kantor Hubungan Eksternal (OER) adalah pusat semua kegiatan informasi publik ADB dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penerapan kebijakan ini secara konsisten, di bawah bimbingan Wakil Presiden Manajemen Pengetahuan dan Pembangunan yang Berkelanjutan (VP KM&SD). Sebuah Unit Info baru akan dibentuk dalam OER untuk menyediakan nasihat dan dukungan bagi departemen operasional dalam mengembangkan rencana komunikasi untuk persiapan program dan proyek dan dalam memenuhi kebutuhan pengungkapan informasi dari kebijakan ini. OER mengadakan pelatihan komunikasi publik untuk staf ADB. Direktur Utama, OER, yang bertindak atas wewenang dari Presiden dan VP KM&SD, bertindak sebagai juru bicara untuk media.

142. Permintaan dokumen atau informasi ADB hendaknya ditujukan kepada: Info Unit, Bank Pembangunan Asia, Post Office Box 789, Metro Manila 0980, Philippines.

143. Kantor-Kantor Perwakilan dan *Resident Missions*, melalui kerja sama yang erat dengan negara-negara anggota dan para pengguna informasi setempat, memainkan peranan penting dalam hubungan eksternal dengan bertindak sebagai duta dan penyalur komunikasi ADB di garis depan. Resident Missions ADB di negara-negara berkembang yang menjadi anggota menjalankan beberapa fungsi yang sangat penting, termasuk mengelola hubungan dengan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta, maupun

menangani hubungan eksternal dan tugas-tugas penyebarluasan informasi di dalam negeri. Individu-individu atau organisasi-organisasi yang mencari informasi dapat menghubungi Resident Mission di negara mereka untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang tersedia bagi publik berkaitan dengan operasi ADB di negara mereka. Permintaan-permintaan informasi dan dokumen yang diajukan dalam bahasa setempat ditangani oleh Resident Missions.

144. Departemen-departemen dan kantor-kantor ADB, Resident Missions dan Kantor-Kantor Perwakilan menunjuk seorang Penghubung Komunikasi Masyarakat untuk bekerja secara erat dengan OER dalam melaksanakan kebijakan ini.

C. Batas Waktu Pemberian Tanggapan

145. ADB akan menanggapi permintaan dokumen dan informasi lain secepat mungkin dan secara umum 30 hari kalendar setelah diterimanya permintaan. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 30 hari kalendar lagi apabila catatan yang diminta cukup banyak atau permintaan tersebut memerlukan upaya pencarian dan/atau persetujuan. Apabila izin dari pemerintah atau sponsor proyek diperlukan, maka batas waktunya dapat diperpanjang hingga 30 hari kalendar lagi.

D. Permintaan yang Berulang atau Tidak Wajar

146. ADB tidak diharuskan memenuhi permintaan informasi yang berulang atau tidak wajar mengenai hal yang sama dari orang, organisasi atau kelompok yang sama jika ADB telah memberikan informasi tersebut pada permintaan sebelumnya atau telah memberikan alasan mengapa ADB tidak dapat menyediakan informasi tersebut.

E. Pertimbangan Biaya dan Lingkungan

147. Untuk menutupi biaya peningkatan publikasi atau duplikasi sebuah dokumen, biaya pengurusan dan biaya pos, maka ADB dapat mengenakan sejumlah ongkos yang wajar berdasarkan biaya-biaya tersebut untuk memenuhi permintaan dokumen dan

informasi lain. Biaya ini tidak melebihi biaya sebenarnya untuk mencari, mempersiapkan dan mengkomunikasikan informasi.

F. Pemberitahuan Jawaban

148. Jika permohonan informasi ditolak, maka ADB akan memberikan alasan penolakan tersebut secara tertulis. Jika seseorang merasa permintaannya telah ditolak secara tidak wajar atau kebijakan ini tidak diterapkan secara benar maka ia dapat menghubungi PCAC. ADB menyediakan web-page yang memerinci tanggapan ADB terhadap permintaan informasi.

G. Terjemahan

149. Tanggung jawab untuk memutuskan penerjemahan informasi dilimpahkan kepada departemen atau kantor dimana informasi tersebut berasal. Departemen tersebut menentukan dan memilih bahasa(-bahasa) dan dokumen-dokumen menurut kebutuhannya, kasus-kasus tertentu, pengguna informasi dan sumber daya yang tersedia. Apabila dokumen yang tersedia bagi publik diterjemahkan ke dalam bahasa selain Inggris, maka dokumen tersebut tersedia dalam bentuk tercetak (hard copy) melalui Resident Mission atau Kantor Perwakilan, dan/atau secara elektronik di situs web ADB.

H. Perpustakaan Deposit dan Pusat Informasi Publik

150. ADB secara teratur mengirimkan berbagai dokumennya yang tersedia bagi publik kepada jaringan global dari perpustakaan-perpustakaan deposit. Perpustakaan-perpustakaan ini memberikan ruang di mana warga masyarakat dapat membaca dokumen-dokumen ini dengan teliti. Lembaga-lembaga yang diusulkan oleh pemerintah negara anggota bersangkutan yang akan menjadi bagian dari program perpustakaan deposit ditambahkan kepada program tersebut jika lembaga-lembaga tersebut setuju dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama ADB. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain terkait dengan perlakuan dan pemajangan dokumen ADB dalam perpustakaan deposit, dan keterbukaan

perpustakaan terhadap pengunjung yang ingin melihat dokumen-dokumen ini. OER, berdasarkan kebijakannya, dapat menutup perpustakaan-perpustakaan deposit yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan MOU dari program tersebut.

151. ADB membentuk sebuah Pusat Informasi Publik (PIC) di kantor pusatnya yang menyediakan akses publik ke bahan-bahan informasi dan promosi. ADB akan mengadakan, sendiri atau bermitra dengan lembaga-lembaga lain, program percontohan untuk mengembangkan PIC tambahan.

I. Buku Pedoman Staf

152. Setelah dilaksanakannya kebijakan ini, ADB akan menerbitkan sebuah Buku Pedoman Komunikasi Publik untuk membantu staf ADB. Buku pedoman tersebut akan memberikan tahapan prosedur untuk mengembangkan rencana komunikasi serta menyediakan informasi dan dokumen operasional bagi publik. Buku Pedoman ini akan segera tersedia bagi semua staf dan manajemen. Buku Pedoman ini juga akan disediakan bagi publik.

J. Tanggal Efektif

153. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

K. Pemantauan, Pelaporan dan Peninjauan

154. OER memantau keefektifan kegiatan informasinya dan secara teratur mengevaluasi dampak kegiatannya melalui tolok ukur dan penilaian independen. Hasil dari pekerjaan tersebut dicantumkan dalam laporan tahunan yang disusun oleh OER untuk Dewan Direksi dan disediakan bagi publik. ADB secara proaktif menyebarluaskan temuan-temuannya kepada organisasi-organisasi lain yang ingin belajar dari pengalaman ADB.

155. OER akan menilai kebijakan ini secara teratur. OER mengadakan tinjauan yang komprehensif dalam waktu 5 tahun sejak tanggal berlakunya kebijakan ini melalui suatu

proses yang secara aktif melibatkan individu-individu dan organisasi-organisasi yang berkepentingan.

IX. IMPLIKASI SUMBER DAYA

156. Kebijakan ini menyusun praktek-praktek komunikasi dan konsultasi yang sedang diterapkan oleh staf ADB. Tetapi, dalam pelaksanaannya meningkatkan tuntutan terhadap staf saat ini. Unit Info yang baru dibentuk di OER, misalnya, membutuhkan sumber daya tambahan untuk memenuhi permintaan informasi, melaksanakan pelatihan dan penjangkauan, mendukung departemen-departemen operasional dalam memenuhi kebutuhan pengungkapan informasi, memberikan nasihat mengenai perumusan rencana komunikasi dan menjamin penerapan kebijakan ini secara berkelanjutan dan konsisten di seluruh ADB. Implikasi ini dan implikasi-implikasi sumber daya lain terus diteliti. Berikut ini adalah ikhtisar singkat mengenai bidang-bidang utama yang kemungkinan besar menimbulkan biaya tambahan.

157. Dengan menambah jumlah informasi yang secara proaktif tersedia bagi publik, maka staf departemen operasional kemungkinan besar akan menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya untuk mempertimbangkan umpan balik yang dihasilkan oleh penyebaran informasi. Tetapi, disisi lain hal ini pada taraf tertentu bisa menghindarkan staf dari masalah-masalah lebih lanjut yang mungkin menuntut jauh lebih banyak waktu staf dan Manajemen untuk menyelesaikannya.

158. Staf ADB juga diharapkan akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merancang dan melaksanakan proyek ketika mengembangkan rencana komunikasi (bersifat pilihan menurut kebijakan ini). Staf Penghubung Komunikasi Publik di departemen-departemen dan kantor-kantor diharapkan akan menyediakan sebagian waktu kerja mereka untuk berkoordinasi dengan OER dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi, perekrutan tambahan tidak direncanakan di departemen-departemen regional untuk pekerjaan ini.

159. Tanggung jawab tambahan dari departemen-departemen operasional untuk berkomunikasi dengan publik dapat diminimalkan dengan dukungan yang disediakan oleh Kantor Hubungan Eksternal yang telah diperluas dan dengan upaya bersama untuk merancang sistem ICT sehingga dapat dihindari pencantuman ganda informasi untuk berbagai tujuan administratif dan operasional. Dengan bertambahnya informasi mengenai proyek yang tersedia di situs web ADB dan dengan ditingkatkannya pengorganisasian informasi untuk memperbaiki kemudahan akses pengguna, maka waktu kerja staf yang dipergunakan untuk menjawab permintaan-permintaan informasi dapat dikurangi. Tetapi, penciptaan dan pengujian sistem dan bentuk ICT yang baru untuk sementara waktu akan menambah pekerjaan staf.

160. Kemungkinan akan ada biaya tambahan untuk pencetakan, penggandaan dan pengiriman yang terkait dengan penyediaan dokumen-dokumen yang baru dibuka untuk publik. Hal ini khususnya terjadi di Resident Missions, karena Resident Missions harus menyediakan lebih banyak dokumen yang terkait dengan proyek dan program kepada pemohon di dalam negeri. Tetapi, perekrutan tambahan tidak direncanakan di Resident Missions untuk pekerjaan ini.

161. Penerjemahan CSP dan revisi-revisinya akan menimbulkan biaya tambahan. Meskipun sulit untuk menghitung berapa banyak dokumen tambahan yang akan diterjemahkan oleh departemen dan kantor ADB, namun informasi yang disediakan dalam bahasa lokal diperkirakan akan bertambah. Hal ini menimbulkan pengeluaran tambahan untuk terjemahan yang dimasukkan dalam anggaran proyek.

162. Pembentukan rata-rata dua pusat informasi publik setiap tahun melalui kerja sama dengan mitra pembangunan lain juga mempunyai implikasi sumber daya.

163. Restrukturisasi Kantor Hubungan Eksternal, Pemantapan komunikasi eksternal dan pelaksanaan yang efektif dari kebijakan ini akan menyebabkan penambahan sumber daya staf dan keuangan. Kebutuhan-kebutuhan ini sekarang sedang diteliti.